



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTONO BIN HOKSIS;**
2. Tempat lahir : Dahian Tunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dahian Tunggal, RT.01 RW.01, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Notoe M. Saleh, S.H., M.H., bertempat di Notoe M. Saleh, S.H., M.H., & Rekan, Jalan G. Obos VII, Nomor 15, Telp. (0536) 4264111, HP. 081258659867 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/AD/Pid./VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 05/Pid/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa adalah **KRISTONO Bin HOKSIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa adalah **KRISTONO Bin HOKSIS** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hitam;



- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat.
- 1 (satu) buah sarung /kumpang senjata tajam pisau kecil warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam nomor rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak merasa melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain terhadap Korban, di mana Korban sendiri lah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dikarenakan sebelumnya meminum minuman keras anggur putih;
- Saksi dr. Yitijuatni tidak dapat memastikan penyebab kematian Korban, karena tidak ada pemeriksaan dalam/otopsi;
- Pihak keluarga Korban dan pihak keluarga Korban telah melakukan perdamaian dengan kesepakatan:
 - Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dll sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Pihak II (kedua);
 - Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
 - Diantara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak dendam dikemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
 - Kami sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO Bin HOKSIS atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2(dua) orang anak yang masih kecil;
 - Membebaskan Sdr. KRISTONO dari Tuntutan Hukum dan mengeluarkan dari Tahanan Penjara;

Atas dasar tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini.
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik KRISTONO BIN HOKSIS dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim mulia berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/KSNGN/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Pondok Sdr. SALIM Desa Tewang Rangkap Kecamatan Tewang Senggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan karena pembunuhan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama korban Sdr. NOMO, Saksi ALWAHAB, Saksi WIKSON dan Saksi SALEBOR datang ke warung MAMA RAJA, kemudian Saksi WIKSON menyerahkan uang kepada Saksi RAHMAH untuk membeli minuman keras anggur putih sebanyak 2 (dua) botol setelah itu terdakwa bersama korban Sdr. NOMO, Saksi ALWAHAB, Saksi WIKSON dan Saksi SALEBOR minum-minuman keras tersebut dimana 1 ½ botol Saksi SALEBOR pamit pulang

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban Sdr. NOMO minta tambah 1 (satu) botol anggur putih lagi kepada Saksi RAHMAH, selanjutnya Saksi RAHMAH menuju tempat karaoke di sekitar warung MAMA RAJA kemudian terdakwa bersama korban Sdr. NOMO dan Saksi WIKSON menyusul Saksi RAHMAH untuk bernyanyi dan minuman bir sebanyak 2 kaleng setelah itu disusul oleh Saksi ALWAHAB, kemudian Saksi RAHMAH bersama terdakwa, Korban Sdr. NOMO dan Saksi WIKSON keluar dari tempat karaoke menuju warung MAMA RAJA untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur putih sementara Saksi ALWAHAB keluar dari tempat karaoke ke warung MAMA RAJA duduk bersama Saksi ROKI dan setelah menghabiskan minuman keras 2 (dua) botol anggur putih terdakwa bersama Korban Sdr. NOMO, Saksi WIKSON dan Saksi RAHMAH kembali lagi ke tempat karaoke disusul oleh Saksi ALWAHAB karena terdakwa tidak diberi kesempatan untuk bernyanyi kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari tempat karaoke dan kembali ke warung MAMA RAJA bertemu dengan Saksi ROKI untuk curhat kepada Saksi ROKI disusul oleh Korban Sdr. NOMO sedangkan Saksi WIKSON pamit pulang setelah itu Saksi RAHMAH datang dan langsung masuk ke dalam warung MAMA RAJA selanjutnya datang Saksi ALWAHAB dengan ekspresi marah-marah dan menunjuk ke arah terdakwa serta Saksi ROKI kemudian keluar Saksi RAHMAH untuk meredam emosi Saksi ALWAHAB setelah itu Saksi ALWAHAB menjatuhkan senjata tajam yang dibawa kemudian diamankan Saksi ROKI kemudian Saksi ALWAHAB menggendong Saksi RAHMAH masuk ke dalam warung MAMA RAJA selanjutnya terdakwa menceritakan kepada Saksi ROKI karena merasa kesal dan kecewa atas sikap Saksi ALWAHAB sehingga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kecil dari dalam tas terdakwa dan menancapkan di atas meja yang kemudian diamankan oleh Saksi ROKI karena terdakwa marah-marah dan Saksi ROKI ketakutan sehingga senjata tajam tersebut dikembalikan Saksi ROKI kepada terdakwa kemudian Korban Sdr. NOMO mengambil sepeda motor milik terdakwa untuk mengajak pulang ke pondok kemudian terdakwa membonceng Korban Sdr. NOMO untuk pulang ke pondok, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Simpang Pondok Sdr. SALIM Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Senggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa bersama Korban Sdr. NOMO turun dari sepeda motor dan Korban Sdr. NOMO marah menantang Saksi ALWAHAB namun terdakwa menenangkan dan menegur Korban Sdr. NOMO tetapi Korban Sdr. NOMO

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyikut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun bisa dihindari oleh terdakwa kemudian terdakwa menendang kaki Korban Sdr. NOMO sehingga Korban Sdr. NOMO tertunduk dan berusaha berdiri lagi namun saat itu terdakwa mengambil senjata tajam dari dalam tas terdakwa dan menusuk bagian tengah ulu hati korban Sdr. NOMO menggunakan tangan kiri terdakwa, karena panik terdakwa melempar senjata tajam ke semak-semak di sekitar tempat kejadian selanjutnya mengambil sepeda motor menuju pondok Sdr. VIA namun dalam perjalanan sepeda motor yang digunakan terdakwa mogok sehingga terdakwa berjalan kaki menuju pondok Sdr. VIA. Selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB Sdr. ANDRI datang ke pondok Sdr. VIA memberitahukan korban Sdr. NOMO tergeletak mabuk berat disamping pondok SALIM sehingga terdakwa bersama Sdr. ANDRI dan Sdr. VIA menuju pondok SALIM dimana korban Sdr. NOMO sudah berada di pondok SALIM dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. ANDRI, Sdr. WIKSON, Sdr. SALEBOR dibawa ke Polsek Tewang Sanggalang Garing selanjutnya ke Polres Katingan untuk diminta keterangan selanjutnya;

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/138/IGD/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 menerangkan Tn. NOMO telah meninggal dunia di UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 14.15 WIB diagnosa *Death On Arrival* dengan *vulnus puctum regio epigastrium*;
- Surat Visum Et Revertum RSUD Mas Amsyar Kasongan Nomor 445/39/VISUM-RSUD/V/2023 telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 28 Mei 2023 kepada korban atas nama NOMO Bin SAHRUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan cairan warna coklat dari mulut jenasah, ditemukan luka robek pada bagian ulu hati jenazah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Yandi Bin Hajiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan Sdr. Nomo dalam keadaan mati dengan dugaan ia menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi menemukan Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Lokasi PETI Sampang Kiri, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi akan pulang ke pondok sehabis dari Pondok Sdr. Gayus, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di samping Pondok Sdr. Agus Salim, Saksi melihat Korban dalam keadaan terlentang dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi tiba di Pondok Sdr. Gayus untuk beristirahat sebentar, setelah itu sekitar pukul 04.00 WIB Saksi akan pulang ke Pondok Saksi, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di samping Pondok Sdr. Agus Salim, Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tergeletak, awalnya Saksi mengira Korban dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi coba bangunkan dan Saksi panggil-panggil akan tetapi tidak ada respon dari Korban, kemudian Saksi lihat jantungnya sepertinya sudah tidak berdetak kemudian Saksi langsung ke Pondok Sdr. Agus Salim untuk meminta tolong kepada Sdr. Agus Salim untuk mengecek keadaan Korban apakah benar sudah mati atau belum, setelah itu Saksi mendatangi Sdr. Alwahab di Warung Mama Raja untuk mengabarkan bahwa Korban mati, setelah itu Saksi membawa Sdr.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwahab ke tempat Pondok Sdr. Agus Salim dan di situ sudah banyak orang, lalu Saksi pergi lagi ke Pondok Sdri. Via sepupu dari Korban untuk memberitahukan keadaan Korban, setelah sampai di Pondok Sdri. Via, Saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di kursi depan Pondok Sdri. Via, kemudian Saksi bangunkan Terdakwa dan Sdri. Via lalu Saksi sampaikan kepada mereka bahwa Korban mati, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri. Via bersama-sama menuju ke Pondok Sdr. Agus Salim;

- Bahwa Saksi tidak mengecek jantung Korban secara langsung, Saksi hanya melihat muka Korban yang pucat dan tidak ada gerakan pada bagian dadanya sehingga Saksi mengetahui Korban sudah mati, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Agus Salim dan meminta tolong untuk memastikan kondisi Korban;

- Bahwa saat menemukan tubuh Korban, Saksi hanya sendirian saja, sedangkan tujuan Saksi melewati lokasi tersebut karena ingin mengantarkan minyak ke Pondok yang Saksi tempati bersama Korban dan teman-teman yang lainnya;

- Bahwa setelah banyak warga yang berdatangan ke lokasi tempat ditemukannya tubuh Korban, tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejadian kematian Korban;

- Bahwa saat menemukan tubuh Korban, Saksi hanya melihat wajah Korban tetapi tidak memperhatikan kondisi badannya apakah terdapat luka yang menyebabkan kematiannya;

- Bahwa Saksi menemukan tubuh Korban di lokasi yang terbuka dekat Pondok Sdr. Agus Salim di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi melihat sandal milik Korban dan tali senter kepala yang tidak Saksi ketahui milik siapa di sekitar tubuh Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak memiliki permasalahan dalam keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa atau orang lain atau memiliki riwayat penyakit kejiwaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban sebelumnya keluar bersama Terdakwa, Sdr. Wikson dan Sdr. Salebor;

- Bahwa Korban suka bertindak berlebihan dan mencari masalah ketika mabuk;

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) sepeda motor yang Saksi ketahui milik Saksi Salebor yang biasanya kami pakai bergantian dengan posisi di atas

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dari lokasi Korban ditemukan ke arah Pondok Sdri. Via) dan berada di tengah jalan;

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar dari Korban;
- Bahwa sebelum Korban ditemukan dalam keadaan mati, Saksi sempat bertemu dengan Korban di pondok kami, tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di mana saat itu ada Saksi, Sdr. Wikson dan Korban, mereka sedang mengobrol dan Saksi mengambil jaket di pondok, saat itu keadaan Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa dan Korban dalam satu kelompok penambang emas, selain itu Saksi satu kampung dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Korban bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian, Korban mati karena luka tusuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat kumpang (sarung pisau) di sekitar tubuh Korban saat menemukan tubuhnya di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di Pondok Sdr. Agus Salim adalah Sdr. Agus Salim dan anak-anaknya;
- Bahwa saat menemukan tubuh Korban, Saksi tidak melihat pisau di sekitar tubuh Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat sandal milik Korban dan tali senter yang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya di sekitar tubuh Korban;
- Bahwa dalam pondok yang Saksi tinggal, rekan kerja Saksi adalah Sdr. Alwahab, Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat menemukan tubuh Korban, Saksi sendirian dan tidak bertemu dengan orang lain sehingga Saksi mencari teman-teman lain seperti Sdr. Alwahab dan Terdakwa yang merupakan keluarga dekat dari Korban;
- Bahwa Saksi bertemu Sdr. Alwahab di Warung Mama Raja sedangkan dengan Terdakwa di Pondok Sdri. Via dalam kondisi Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Alwahab, Saksi langsung membawanya dengan cara dibonceng dengan sepeda motor ke tempat lokasi Saksi menemukan tubuh Korban, demikian juga setelah Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa langsung memboncengnya

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor ke tempat lokasi Saksi menemukan tubuh Korban;

- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan reaksi Terdakwa karena Saksi dalam kondisi panik dan buru-buru selain itu Terdakwa juga tidak mengatakan apapun kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh Korban, jika berdasarkan keterangan Terdakwa Korban mati karena bunuh diri, sedangkan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa yang membunuh Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah sandal jepit warna cokelat adalah barang milik Korban, sepeda motor adalah barang milik Sdr. Salebor, sedangkan barang-barang yang lain Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saat itu yang melihat kondisi Korban adalah Saksi, Sdr. Agus Salim, Sdr. Alwahab, Terdakwa dan masyarakat sekitar;

- Bahwa Saksi menemukan Korban tergeletak di jalan sekitar pukul 04.00 WIB dan kondisi masih gelap, kemudian Saksi turun dari motor dalam kondisi motor hidup dan lampu yang menyala untuk mencoba membangunkannya karena mengira Korban hanya mabuk, namun Korban tidak bergerak dengan kemungkinan telah mati, akhirnya Saksi mendatangi Pondok Sdr. Agus Salim, meminta Sdr. Agus Salim untuk ikut melihat kondisi Korban dan kemudian Saksi segera pergi untuk mengabarkan kejadian itu kepada keluarganya;

- Bahwa jarak tubuh Korban dengan Pondok Sdr. Agus Salim sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa saat Saksi membawa Sdr. Alwahab ke lokasi kejadian, tubuh Korban sudah dipindah ke Pondok Sdr. Agus Salim dan saat itu sudah banyak orang di lokasi Pondok tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat menemukan tubuh Korban kondisinya sudah mati karena wajah Korban sudah pucat dan tidak ada gerakan sedikit pun walaupun sudah Saksi gerak-gerakan;

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Korban mati karena bunuh diri, tetapi pihak polisi tidak percaya dan melakukan interogasi ulang sehingga diketahui Terdakwa yang menjadi pelaku pembunuhan;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membunuh Korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti reka ulang kejadian dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Terdakwa yang membunuh Korban, tetapi pihak kepolisian tidak percaya kepada Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada tanggapannya;

2. Saksi Agus Salim Bin Rahli, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melihat dan mengetahui Sdr. Nomo dalam keadaan mati dengan dugaan menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Korban ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di samping Pondok Saksi yang beralamat di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat masih beristirahat dalam pondok, Sdr. Andri Yandi mengetuk pintu pondok Saksi dari luar kemudian Sdr. Andri Yandi meminta tolong kepada Saksi untuk melihat keadaan Korban yang sedang tergeletak di samping Pondok Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, posisi Korban berada di jalan menuju pondok;
- Bahwa pada awalnya Saksi memeriksa kondisi tubuh Korban saat di samping Pondok Saksi, dan dari pemeriksaan yang Saksi lakukan tersebut Saksi tidak melihat luka pada bagian tubuh Korban, Saksi baru melihat ada rembesan darah dari luka di bagian tengah perut Korban setelah Saksi bawa Korban ke Pondok Saksi dan membaringkannya;
- Bahwa Sdr. Andri Yandi adalah orang yang pertama kali menemukan tubuh Korban, kemudian Sdr. Andri Yandi mendatangi Pondok Saksi untuk meminta Saksi ikut memastikan kondisi Korban;
- Bahwa terdapat pondok-pondok lain di sekitar Pondok Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang berada di dalam Pondok Saksi, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, tiba-tiba Sdr. Andri Yandi datang dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek Korban yang sedang tergeletak di samping Pondok Saksi apakah dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, setelah itu Saksi langsung memeriksa dengan cara memanggil Korban, tetapi Korban tidak bergerak, kemudian Saksi melihat bagian dada ternyata jantungnya sudah tidak berdetak kemudian Sdr. Andri Yandi pergi untuk mencari temannya yang lain untuk mengabarkan bahwa Korban telah mati, setelah itu Saksi membawa Korban ke Pondok Saksi, kemudian Saksi melihat rembesan darah karena ternyata ada luka tusuk di bagian tengah perut Korban tepatnya di ulu hati, kemudian Saksi pun mengabarkan kepada tetangga di sekitar Pondok Saksi mengenai kejadian itu sehingga tetangga berdatangan untuk melihat keadaan Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kumpang/sarung pisau di sekitar tubuh Korban;
- Bahwa Korban saat tergeletak di samping Pondok Saksi, menggunakan baju kaos yang dilapisi jaket dan celana pendek;
- Bahwa Saksi memeriksa asal rembesan darah itu dan diketahui berasal dari luka yang terdapat di ulu hati Korban setelah banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Saksi dan keluarga tidur sekitar pukul 22.00 WIB dan tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak satu kelompok dengan Korban, sedangkan yang sekelompok dengan Korban adalah Terdakwa, Sdr. Andri Yandi, Sdr. Wikson dan Sdr. Alwahab, di mana mereka bekerja bersama di lahan milik Pak Inyok;
- Bahwa jarak Pondok Saksi dengan pondok yang ditinggali oleh Terdakwa, Korban dan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu bekerja di lokasi itu dari pada Terdakwa, Korban dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kumpang/sarung pisau yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menemukan Korban dalam keadaan mati, Saksi melihat barang bukti berupa sandal, baju, jaket dan celana yang dipakai oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor ditemukan di atas bukit;
- Bahwa jarak lokasi ditemukannya Korban dengan Pondok Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka tusuk di ulu hati Korban;
- Bahwa jarak antara Warung Mama Raja dengan tempat ditemukannya Korban sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak bertemu dengan Korban sampai ia ditemukan dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi tidak ikut reka ulang perkara di Polres Katingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengangkat Korban ke Pondok Saksi dan banyak warga berdatangan, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Korban sekitar beberapa minggu;
- Bahwa Sdr. Andri Yandi mendatangi Saksi di pondok sekitar pukul 04.00 WIB subuh saat kondisi masih gelap, kemudian ia mengatakan menemukan Korban tergeletak di jalan namun Korban tetap tidak bergerak setelah Sdr. Andri Yandi mencoba untuk membangunkan Korban, sehingga Sdr. Andri Yandi datang ke Pondok Saksi dan kemudian berangkat untuk mengabarkan kejadian itu kepada keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

3. Saksi Alwahab Bin Kisman Nurdin, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melihat Sdr. Nomo dalam keadaan mati dengan

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan menjadi korban pembunuhan, di mana sebelumnya Saksi bersama dengan Korban di malam sebelum Korban mati;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban mati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi PETI Sampang Kiri, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban, di mana Korban adalah adik sepupu Saksi;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Warung Mama Raja, saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Wikson, Sdr. Salebor, Terdakwa dan Sdri. Rahmah sedang minum minuman keras;

- Bahwa pada saat minum minuman keras bersama di Warung Mama Raja, Korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi, Terdakwa, Sdr. Wikson, Sdr. Salebor dan Korban datang ke Warung Mama Raja kemudian duduk di kursi samping warung tersebut, lalu datang Sdri. Rahmah juga ikut duduk, setelah itu Saksi melihat Sdr. Wikson menyerahkan uang kepada Sdri. Rahmah untuk membeli minuman keras jenis anggur putih pertama sebanyak 2 (dua) botol, saat itu Saksi melihat pemilik warung, yaitu Sdr. Roki sedang berbincang dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal di kursi di dalam warung tersebut, lalu Sdri. Rahmah datang membawa minuman keras jenis anggur putih, selanjutnya kami semua meminum minuman keras jenis anggur putih tersebut, setelah beberapa tegukan, Saksi berdiri berjalan ke dalam mendekati Sdr. Roki yang sedang duduk bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, lalu Saksi duduk di kursi depan warung sendiri, sambil diantarkan segelas kopi oleh istri Sdr. Roki, kemudian Sdr. Salebor pulang terlebih dahulu, lalu Sdri. Rahmah menuju ke tempat karaokean yang berada di samping Warung Mama Raja, tidak lama kemudian Terdakwa, Sdr. Wikson dan Korban keluar untuk menyusul Sdri. Rahmah yang pergi ke tempat karaoke, tidak lama kemudian Saksi pun ikut menyusul mereka ke tempat karaoke, setelah tiba di tempat karaoke Saksi langsung masuk ke ruang karaoke dan duduk di samping Sdri. Rahmah dan bernyanyi bersama, kemudian ketika di tempat

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karaoke Sdri. Rahmah menggoda Terdakwa dan memberi kami minuman beralkohol jenis Malaga lalu Saksi berkata, "Sudah-sudah! Pulang. Besok kerja." Setelah itu Terdakwa keluar dari ruang karaoke, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdri. Rahmah juga keluar dari ruang karaoke dan pergi ke Warung Mama Raja, kemudian Saksi pun ikut keluar dari ruang karaoke dan menuju ke Warung Mama Raja. Sesampainya di depan Warung Mama Raja tersebut, dengan ekspresi marah, Saksi menunjuk ke arah Terdakwa dan Sdr. Roki sambil mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau mati?" tidak lama kemudian datanglah Sdri. Rahmah dan langsung memeluk Saksi dan menahan tangan kiri Saksi sambil berkata, "Kalau mau bunuh, bunuh saja aku!" lalu Saksi berkata, "Siapa yang mau membunuh? Makanya jangan adu kami! Dia itu adik iparku, istrinya itu adik sepupuku." lalu Sdri. Rahmah mau pingsan lalu Saksi melempar senjata tajam berupa pisau ke belakang lalu menggendong Sdri. Rahmah masuk ke kamar Sdri. Rahmah di dalam Warung mama Raja, dan ketika Warung Mama Raja sudah tutup, yaitu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi berbicara kepada Korban, "Mo, ajak ipar kita itu pulang." lalu di jawab oleh Korban, "Iya." tidak berapa lama Saksi memanggil lagi, "Mo, kalian pulang kah?" lalu Korban menjawab, "Iya ini mau pulang, am." tidak berapa lama, Saksi mendengar ada suara motor lalu Saksi menanya lagi, "Mo, Mo." Lalu Sdr. Roki menjawab, "Sudah pulang mereka." lalu Saksi tidur di kamar Warung Mama Raja;

- Bahwa pada sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. Andri Yandi datang mengetuk Warung Mama Raja lalu yang keluar Sdr. Roki, kemudian Sdr. Andri Yandi bertanya, "Ada Wahab, kah di sini?" lalu Sdr. Roki menjawab, "Ada." lalu Saksi langsung menyahut, "Iya, ada apa, le?" kemudian Sdr. Andri Yandi mengabarkan kepada Saksi bahwa Korban ditemukan tergeletak di tanah di pinggir Pondok Sdr. Agus Salim, setelah diberitahu atas kejadian tersebut Saksi langsung ke tempat kejadian bersama Sdr. Andri Yandi, saat tiba di tempat kejadian, Korban sudah berada di Pondok Sdr. Agus Salim dalam keadaan mati dan ada bekas luka tusuk di perutnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat sarung pisau di sekitar tubuh Korban atau di sekitar lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Pondok Sdr. Agus Salim, Saksi tidak berani mendekati tubuh Korban karena mengetahui Korban sudah mati dan tubuhnya sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa sarung pisau adalah milik Terdakwa, terlihat dari fisik sarung pisau tersebut, karena sarung pisau milik Saksi juga dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak memiliki dan membawa pisau saat Saksi bersamanya di malam sebelum dia mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhannya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar, di mana Terdakwa menikah dengan adik sepupu Saksi, sedangkan hubungan Saksi dengan Korban adalah sepupu, selain itu kami juga dalam kelompok yang sama dalam pekerjaan;
- Bahwa sebelum berkunjung ke Warung Mama Raja dan tempat karaoke, Saksi ada pekerjaan di gudang puya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kami ke Warung Mama Raja dan tempat karaoke, dan kami jalan masing-masing, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, Korban, Sdr. Wikson dan Sdr. Salebor di Warung Mama Raja;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak bertengkar di Warung Mama Raja;
- Bahwa saat malam itu, Saksi, Terdakwa dan Korban hanya mengobrol saja;
- Bahwa Saksi tidak mengamuk saat malam itu, Saksi hanya mengingatkan Terdakwa supaya jangan dekat-dekat dengan perempuan karena Terdakwa memiliki istri yang merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa marah, mencabut pisau dan menancapkan ke meja saat di Warung Mama Raja;
- Bahwa Korban tidak marah kepada Saksi, bahkan dia mengingatkan Saksi untuk tidak ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Korban minum minuman keras malam itu;
- Bahwa Korban biasanya hanya diam dan tertidur, tidak pernah mengamuk ke orang lain saat sedang mabuk;
- Bahwa Korban pulang bersama Terdakwa, kemudian setelah mereka pulang, Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, sampai kemudian Saksi mengetahui Korban sudah mati;

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut saat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasanya hanya diam dan tidur bila sudah mabuk;
- Bahwa Korban pernah marah-marah saat mabuk tapi tidak memakai pisau ataupun menyakiti orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa sarung pisau adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti jaket, baju, celana dan sandal adalah milik Korban, dan untuk barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Sdr. Salebor, sedangkan barang bukti berupa senter dan talinya tidak Saksi ketahui pemiliknya;
- Bahwa yang membawa pisau di malam itu adalah Saksi dan Terdakwa yang menyimpannya di dalam tas miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Korban pulang dari Warung Mama Raja karena mendengar suara motor yang mereka gunakan pergi menjauh dari Warung Mama Raja;
- Bahwa Saksi tidak ikut reka ulang perkara di Polres Katingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa maksud dari Saksi mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau mati?" tersebut karena Saksi cemburu kepada Terdakwa, karena Sdri. Rahmah menggoda Terdakwa pada saat di karaoke dan terlihat ditanggapi oleh Terdakwa, padahal Terdakwa memiliki istri yang merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan dalam keluarga maupun pekerjaan antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa yang membunuh Korban, karena Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya. Selain itu saat di kantor polisi kami diperiksa secara terpisah sehingga tidak mengetahui keterangan masing-masing orang yang diperiksa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang memiliki senjata tajam kecil yang disimpan di tas kecil miliknya, sedangkan pada saat malam kejadian Saksi tidak mengetahui jika senjata tajam jenis pisau kecil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Hoksis Bin Lui (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Sdr. Nomo dalam keadaan mati dengan dugaan menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui, Korban mati terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi PETI Sampang Kiri, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan pembunuhan itu adalah Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Korban merupakan saudara ipar dari Terdakwa, di mana Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Korban mati, Saksi sering berjumpa dengan Korban di lingkungan komplek tempat Saksi tinggal;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Korban, Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa dituduh membunuh Korban karena Terdakwa orang yang terakhir kali bersama Korban sebelum mati;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang diduga membunuh Korban dari pihak kepolisian, di mana Terdakwa membunuh Korban dengan cara menusuk pisau di ulu hati Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dirinya yang membunuh Korban, menurut Terdakwa, Korban yang menusuk dirinya sendiri menggunakan pisau milik Korban sendiri;
- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Korban sudah melakukan perdamaian dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman atau mengurangi hukumannya;
- Bahwa perdamaian yang terjadi di antara keluarga Saksi dan keluarga Korban bukan untuk pengakuan bahwa Terdakwa yang membunuh

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, melainkan untuk mendamaikan suasana di kampung, sedangkan untuk pemberian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa karena telah membunuh Korban, melainkan santunan dari keluarga kami untuk membantu biaya penguburan Korban dan hal-hal lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan Terdakwa dan Korban sebelum Korban mati;

- Bahwa perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Korban didasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak keluarga mengingat hubungan kekerabatan (kekeluargaan) dan nasib anak serta istri dari Terdakwa yang masih membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

- Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada keluarga Korban berasal dari keluarga Saksi dengan maksud untuk membantu biaya pemakaman Korban;

- Bahwa konsep surat perdamaian dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu keluarga kami dan keluarga Korban, kemudian pengetikan surat tersebut dibantu oleh Staf Desa dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa yang membunuh Korban;

- Bahwa surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban ada 2 (dua) karena surat pertama belum lengkap, sehingga dibuat lagi surat kedua tanggal 26 Juni 2023 sebagai penyempurnaan;

- Bahwa isi perdamaian adalah sebagai berikut:

- Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dll sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Pihak II (kedua);
- Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
- Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak ada dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
- Kami Sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO atas perbuatannya terhadap almarhum

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Membebaskan Sdr. KRISTONO dari Tuntutan Hukum dan mengeluarkan dari Tahanan Penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

5. Saksi Sahrudin Bin Burhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan anak Saksi yang bernama Sdr. Nomo ditemukan dalam keadaan mati dengan dugaan menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui, kejadian Korban mati yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di samping Pondok Sdr. Agus Salim di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban mati yaitu anak kandung Saksi sendiri yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 saat Korban pamit untuk berangkat bekerja bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ataupun orang lain;
- Bahwa Korban mempunyai sifat pendiam dan suka mengobrol dengan rekan-rekannya seperti biasa dan tidak ada permasalahan dengan orang lain;

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari tahu penyebab Korban mati dan Saksi ketahui bahwa Korban mati diakibatkan oleh luka tusuk benda tajam di bagian tengah perut tepatnya di ulu hatinya;
- Bahwa Saksi melihat langsung luka yang ada di tubuh saat memandikan jenazah Korban;
- Bahwa saat dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) di rumah sakit, Saksi menunggu di rumah karena ada beberapa keluarga yang sudah hadir di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Korban tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi rentang waktu Korban berpamitan kepada Saksi untuk bekerja sampai dengan waktu ditemukannya Korban telah mati sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak pernah ada masalah antara Korban dengan Terdakwa, namun untuk di lokasi pekerjaan karena jauh dari kampung tempat kami tinggal, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Korban ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan perjanjian perdamaian kedua dibuat dengan penambahan poin untuk menyempurnakan perjanjian pertama yang dianggap masih kurang;
- Bahwa Saksi merasa sangat sedih dan sakit hati mengetahui Korban mati diakibatkan dari luka tusuk tersebut;
- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman atau dikurangi hukumannya;
- Bahwa yang mengusulkan perdamaian antara keluarga kami sebagai perwakilan Korban dengan keluarga Terdakwa adalah Saksi sendiri karena hati nurani Saksi merasa kasihan terhadap anak dan istri Terdakwa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah mereka, dan kedua belah pihak keluarga sudah tidak ada dendam lagi, sehingga atas dasar itu Saksi minta persidangan terhadap Terdakwa bisa dihentikan;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Hoksis untuk membantu biaya pemakaman Korban dan hal-hal lainnya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Korban dari petugas kepolisian yang mengatakan bahwa

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membunuh Korban dengan cara menusukkan pisau ke ulu hati Korban;

- Bahwa saat Terdakwa dimintai keterangan oleh kepolisian, Saksi tidak berada di ruangan yang sama, sehingga Saksi tidak pernah mendengar secara langsung apakah Terdakwa mengakui sebagai pelaku yang membunuh Korban atau tidak;

- Bahwa Korban pernah mabuk dan melukai dirinya sendiri dengan botol tetapi tidak mengalami luka yang parah;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban melukai dirinya sendiri dengan botol dari cerita orang lain, kemudian setelah Korban sadar Saksi tanyakan langsung kepada Korban dan dia mengakui telah melukai diri sendiri tetapi tidak mau bilang apa alasannya melakukan hal tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat Korban mabuk dan jika sudah mabuk, Korban hanya diam, kemudian tidur saja di rumah;

- Bahwa Saksi yang menginginkan terjadinya perdamaian antara keluarga kami sebagai perwakilan Korban dengan pihak keluarga Terdakwa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban adalah ayah dan anak kandung, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah ayah mertua dari Terdakwa;

- Bahwa Korban sehari-hari baik dan pendiam, sedangkan Terdakwa juga baik dan tidak pernah berbuat yang aneh;

- Bahwa saat di Polres, Saksi mendengar Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Korban, pihak kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang menusuk Korban;

- Bahwa Korban memiliki sepeda motor sendiri berwarna hitam, yang berbeda dengan sepeda motor yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan milik Korban;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam adalah pakaian yang sering digunakan Korban sedangkan barang yang lain tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa rentang waktu antara perdamaian dengan kejadian Korban mati adalah 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam perdamaian itu adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Korban, kemudian Sdr. Hoksis sebagai ayah kandung Terdakwa, Perangkat Desa, Mantir Adat dan para saksi;
- Bahwa tujuan diadakannya perdamaian agar proses hukum atau persidangan terhadap Terdakwa bisa dihentikan, selain itu juga agar tidak ada dendam di antara keluarga kami sebagai Korban dengan keluarga Terdakwa yang masih memiliki hubungan kekerabatan (kekeluargaan);
- Bahwa pada perjanjian perdamaian yang kedua ada poin tambahan yaitu permintaan untuk menghentikan proses hukum dan membebaskan Terdakwa;
- Bahwa isi perdamaian adalah sebagai berikut:
 - Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dll sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Pihak II (kedua);
 - Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
 - Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
 - Kami sekeluarga baik ayah, Ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO Bin HOKSIS atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
 - Membebaskan Sdr. KRISTONO dari Tuntutan Hukum dan mengeluarkan dari Tahanan Penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

6. Saksi Zulkarnain Bin Alm. Adong, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan ada warga desa kami yang bernama Sdr. Nomo ditemukan dalam keadaan mati dengan dugaan menjadi korban pembunuhan;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di samping Pondok Sdr. Agus Salim di Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu warga desa kami yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Pasar Desa Dahian Tunggal waktu Saksi belanja di pasar itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban mempunyai sifat yang kurang baik saat sedang mabuk, yaitu suka mengamuk dan melukai diri sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban mati setelah ada pemberitahuan lewat telepon dari menantu Saksi bahwa Korban mati;
- Bahwa keluarga pihak Terdakwa melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Korban, kemudian atas dasar itu, pihak Terdakwa memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga Korban;
- Bahwa seingat Saksi perdamaian itu dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perdamaian antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa di luar dari pihak saksi keluarga;
- Bahwa surat perjanjian diketik oleh Sekretaris Desa berdasarkan konsep yang diberikan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa nama Sekretaris Desa yang mengetik perjanjian perdamaian tersebut adalah M. Rugas S. Litang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak Korban maupun Terdakwa sudah setuju dari awal dengan perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perdamaian dan diwakili oleh Sekretaris Desa, namun Sekretaris Desa dan pihak keluarga tetap berkoordinasi dalam proses perdamaian, dan setelah itu Saksi diminta untuk memberikan tanda tangan pada surat perdamaian sebagai Kepala Desa yang mengetahui terjadinya perdamaian di antara kedua belah pihak;
- Bahwa surat perdamaian dibuat atas keinginan dan kesepakatan keluarga Korban dan keluarga Terdakwa;

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa menyerahkan uang santunan dalam perdamaian itu, Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Sekretaris Desa yang hadir secara langsung dalam perdamaian itu;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Korban sendiri yang menginginkan perdamaian;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari warga desa Saksi yang menceritakan bahwa Korban mati karena ditusuk oleh Terdakwa dan kejadiannya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui Korban mati, Saksi langsung berangkat ke Desa Dahian Tunggal untuk mengikuti pemakaman Korban;
- Bahwa uang santunan dari pihak keluarga Terdakwa untuk keluarga Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membantu biaya penguburan Korban dan hal-hal lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam adalah pakaian yang sering digunakan Korban sedangkan barang bukti yang lain tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak hadir secara langsung dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban, namun kehadiran Saksi telah diwakili oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa surat perdamaian dibuat dengan cara dikonsep terlebih dahulu oleh pihak keluarga Korban dan keluarga Terdakwa, kemudian diketik oleh Sekretaris Desa setelah itu dicetak dan dibacakan kepada semua orang yang hadir kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, Mantir Adat, kemudian Saksi sebagai Kepala Desa menandatangani sebagai yang mengetahui surat perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

7. Saksi Roki alias Bapak Raja Bin Heri Susanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan ada pelanggan warung Saksi yang bernama Sdr. Nomo ditemukan dalam keadaan mati dengan dugaan menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di lokasi PETI Simpang Kiri, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberitahukan oleh Sdr. Alwahab bahwa saudaranya (Korban) telah mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB warung Saksi diketok oleh Sdr. Andri Yandi yang mencari Sdr. Alwahab, kemudian Saksi membangunkan Sdr. Alwahab, setelah itu mereka berdua berangkat naik sepeda motor ke arah lokasi tambang, kemudian setelah Sdr. Alwahab kembali, ia menceritakan bahwa Korban sudah mati;
- Bahwa sebelum Korban mati, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang batak mengobrol di meja warung Saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson, Sdr. Salebor, Terdakwa dan Korban datang duduk di kursi panjang samping warung Saksi dan membeli 3 (tiga) minuman keras jenis anggur putih dengan ditemani dan dilayani oleh Sdri. Rahmah, pada saat Sdr. Alwahab, Sdri. Rahmah, Sdr. Wikson, Sdr. Salebor, Terdakwa dan Korban sedang minum anggur putih, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. Alwahab datang dan duduk di meja warung bersama Saksi dan 2 (dua) orang batak dan kami mengobrol dan Sdr. Alwahab berkata, "Itu mereka dua keluargaku." dengan ekspresi agak marah menunjuk ke arah Sdr. Wikson, Sdr. Salebor, Terdakwa dan Korban, kemungkinan Sdr. Alwahab cemburu dengan Terdakwa dan Korban yang bersama dengan Sdri. Rahmah, kemudian Saksi jawab, "Yang mana?" dan dijawab oleh Sdr. Alwahab, "Itu mereka dua kecuali Sdr. Wikson, dan Sdr. Salebor", pada saat itu Sdr. Alwahab ditawarkan minum anggur putih oleh 2 (dua) orang batak tersebut akan tetapi Sdr. Alwahab menolaknya kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk membuat kopi untuk Sdr. Alwahab, dan kami lanjut

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol, kemudian Sdr. Salebor pamit untuk pulang sedangkan Sdri. Rahmah, Sdr. Wikson, Terdakwa dan Korban pindah ke tempat karaoke yang berada di sebelah Warung Mama Raja kemudian Sdr. Alwahab menyusul mereka ke tempat karaoke, setelah itu Sdri. Rahmah, Sdr. Wikson, Terdakwa dan Korban kembali lagi ke Warung Mama Raja dan membeli 2 (dua) botol anggur putih lagi, kemudian Sdr. Alwahab balik juga ke Warung Mama Raja dan kembali duduk di tempat duduk meja warung bersama-sama Saksi dan 2 (dua) orang batak, kemudian Sdri. Rahmah, Sdr. Wikson, Terdakwa dan Korban balik lagi ke tempat karaoke, sebelum ke tempat karaoke Sdri. Rahmah menemui Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman katanya. Setelah itu Sdr. Alwahab juga ikut pindah ke tempat karaoke, setelah beberapa saat datang Terdakwa menghampiri Saksi dan ikut duduk bersama Saksi sambil curhat dengan sambil menangis sekilas saat itu Saksi melihat Korban juga ikut keluar dari tempat karaoke dan duduk diam di kursi panjang di samping warung tempat awal mereka minum, tidak lama kemudian Sdri. Rahmah keluar dari tempat karaoke lalu masuk ke dalam Warung Mama Raja dan langsung masuk ke kamarnya sedangkan Sdr. Wikson sudah tidak terlihat lagi, tidak berselang lama kemudian datanglah Sdr. Alwahab tepat berada di depan warung Saksi tersebut dengan ekspresi marah tidak jelas dan menunjuk ke Saksi dan Terdakwa sambil mengatakan dengan bahasa dayak, "Siapa di antara kalian yang mau mati?" serta memegang pisau dengan tangan kiri, tidak lama kemudian datanglah Sdri. Rahmah langsung memeluk Sdr. Alwahab dan menahan tangan kiri Sdr. Alwahab sambil berkata, "Kalau mau bunuh, bunuh saja aku." lalu Sdr. Alwahab berkata, "Siapa yang mau membunuh? Makanya jangan adu kami. Dia itu adik iparku, istrinya itu adik sepupuku." lalu Sdri. Rahmah lemas dan mau pingsan sehingga Sdr. Alwahab melempar ke belakang senjatanya lalu menggendong Sdri. Rahmah masuk ke kamar Sdri. Rahmah di dalam warung, kemudian pisau Sdr. Alwahab yang dijatuhkan tadi Saksi ambil dan simpan di dalam warung, setelah itu Saksi keluar dari warung dan 2 (dua) orang batak pamit untuk pulang;

- Bahwa kemudian Saksi kembali duduk bersama Terdakwa yang bertanya kepada Saksi, "Marah sama siapa dia?" kemudian Saksi jawab, "Tidak mungkin dia marah sama aku, pasti marah sama kamu, mungkin gara-gara cemburu karena si Alwahab kan suka dengan Rahmah dari

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



kemarin.” dan dijawab Terdakwa, “Hah! Kenapa cemburu sama aku? Aku ini kan keluarga dia. Istriku kan ada, nggak mungkin aku sia-siakan istriku. Istriku ini kan keluarganya Wahab. Bukan tipeku cewek kayak gini. Tipeku itu yang berjilbab.” dengan ekspresi nangis, marah atau kecewa, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor dan menggeber motor menuju ke tempat karaoke dan kembali lagi ke warung dan melanjutkan marah-marahnya dengan berkata “Masak ini gara-gara cewek kayak gini aku ninggalin istriku? Nggak mungkin ku sia-siakan istriku. Jauh lebih cantik istriku.” sambil mengeluarkan pisau dan menancapkan di meja, Terdakwa berkata lagi, “Masak gara-gara cemburu seperti ini sampai mau bunuh aku, sedangkan aku ini nggak ada pegang-pegang atau godain, aku ini cuma curhat aja, masak gara-gara kayak gini mau bunuh aku? Aku nggak takut 10 (sepuluh) kali orang seperti dia pun kulawan.”, setelah itu Korban mengatakan, “Aku juga ada.” dengan gaya bercanda sambil mengeluarkan pisau, kemudian Saksi bilang “Sudah saja. Nggak usah pakai gini-gini, lah!”, kemudian pisau punya Terdakwa Saksi ambil setelah itu Terdakwa mau mengambil kembali pisaunya sambil marah-marah “Sini-sini balikin!” kata Terdakwa, kemudian Saksi jawab, “Udah-udah besok saja. Biar aku yang simpan dulu, pulang dulu kamu. Besok saja kita omongin baik-baik” akan tetapi Terdakwa tidak mau dan marah-marah makin kencang nada suaranya dan Saksi merasa takut, akhirnya Saksi mengembalikan pisau Terdakwa kepada Terdakwa, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, “Hati-hati, lah! Nggak usah pakai kayak gini, lah. Pulang sana sudah!”, kemudian Korban berkata kepada Saksi mau mengambil 1 (satu) botol anggur putih lagi kemudian Saksi beri, setelah Saksi menggantungkan 1 (satu) buah senter di atas meja di depan warung tersebut, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi menutup pintu warung rapat-rapat, setelah itu Terdakwa dan Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Salebor;

- Bahwa setelah menutup warung, Saksi masih mendengar Terdakwa dan Korban mengobrol, setelah itu Saksi mendengar Korban mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi mendengar suara knalpot sepeda motor sampai di depan warung, tidak lama kemudian dalam keadaan mesin sepeda motor tidak mati, sepeda motor tersebut menuju ke arah atas. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit sepeda motor tersebut kembali lagi ke warung Saksi dan dimatikan mesinnya setelah itu ada orang mengetuk pintu warung Saksi dan mencari Sdr. Alwahab dengan

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



dua kali panggilan akan tetapi tidak Saksi hiraukan, kemudian Saksi dengar sepeda motornya hidup kembali dan menuju ke arah atas setelah itu Saksi tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB ada orang mengetuk pintu, saat Saksi bukakan jendela ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Sdr. Andri Yandi yang mencari Sdr. Alwahab kemudian Saksi membangunkan Sdr. Alwahab dan menyampaikan bahwa Sdr. Andri Yandi mencari dirinya, setelah itu Sdr. Alwahab keluar warung dan naik sepeda motor bersama Saksi Andri Yandi menuju ke atas, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam Sdr. Alwahab datang kembali ke warung dan menemui istri Saksi, kemudian Saksi mendatangi mereka ke dapur kemudian Saksi Tanya, "Kenapa? mau ngomong apa?", kemudian Sdr. Alwahab menjawab sambil mata berkaca-kaca "Nggak apa-apa aja, ini saudaraku yang tadi malam mati.", Saksi Tanya, "Hah! Iya, kah? *bujur-bujur* yang mana yang mati? Yang baju putih, kah?", dijawab Sdr. Alwahab, "Bukan, yang satunya.", lalu Saksi tanya lagi, "Hah! yang bujangan, kah?" dijawab Sdr. Alwahab, "Iya, itu yang mati." kemudian Saksi tanya lagi, "Kenapa bisa itu yang meninggal? Tadi malam Terdakwa sama kamu yang ribut." setelah itu Saksi membuka warung dan menyusun barang dagangan;

- Bahwa Sdri. Rahmah adalah adik ipar Saksi yang ikut bersama Saksi dan istri sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak datang ke lokasi tempat tubuh Korban ditemukan mati;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat rekonstruksi kejadian pembunuhan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti senter kepala yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Saksi yang Saksi tinggalkan sebelumnya tergantung di luar warung untuk penerangan Terdakwa dan Korban kemudian pada pagi harinya Saksi ketahui senter tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa sarung pisau milik Sdr. Alwahab berbeda dengan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa ukuran luka Korban tidak sesuai dengan lebar pisau milik Korban, lebih sesuai dengan lebar pisau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Sdri. Rahmah, Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson, Terdakwa dan Korban berkaraoke berada di samping warung, adapun tempat karaoke itu dimiliki oleh Pak Inyok;
- Bahwa yang bolak-balik dari warung Saksi dan tempat karaoke Pak Inyok adalah Sdri. Rahmah, Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson, Terdakwa dan Korban, sampai kemudian Sdr. Wikson tidak bersama mereka lagi karena pulang;
- Bahwa Saksi menyimpan pisau milik Sdr. Alwahab, sedangkan pisau milik Terdakwa Saksi kembalikan kepada Terdakwa karena pada saat malam hari saat masih di warung, Terdakwa marah-marah meminta pisaunya dikembalikan sehingga Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa orang yang mengetuk warung tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban adalah Sdr. Salebor, Saksi tahu karena Saksi sering melihat sepeda motor tersebut dan sudah hafal dengan suaranya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau saat malam hari ketika Terdakwa marah kepada Sdr. Alwahab dan menancapkan pisau di atas meja;
- Bahwa Korban juga membawa pisau dan sarung miliknya dalam tas yang dibawanya, namun saat di warung Saksi, Korban hanya sempat mengeluarkan pisaunya sebentar, namun tidak marah-marah menggunakan pisau;
- Bahwa yang memegang pisau Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, hingga kemudian Saksi ambil setelah ia menancapkannya ke atas meja warung, dan kemudian diminta kembali oleh Terdakwa, sehingga pisau Terdakwa dipegang kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sarung pisau yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa malam itu Korban juga membawa pisau dan mengeluarkan dari tas miliknya;
- Bahwa ukuran pisau Korban jauh lebih besar dibandingkan dengan pisau Terdakwa dan pisau Sdr. Alwahab;
- Bahwa saat malam itu Terdakwa dan Korban tidak bertengkar, saat itu Korban hanya diam saja saat mabuk, sedangkan Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk, marah-marah kepada Sdr. Alwahab dan menancapkan pisau di atas meja;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Alwahab sudah sering minum di Warung Mama Raja, sedangkan Terdakwa dan Korban baru Saksi lihat malam itu minum di Warung Mama Raja;
- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa mengakui dirinya yang membunuh Korban, yang disambungnya dengan kata, "Ini gara-gara Wahab.", namun Saksi tidak memahami maksud Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa setelah Terdakwa dan Korban pergi dari warung Saksi, Korban ingin kembali ke warung Saksi untuk mendatangi Sdr. Alwahab tetapi dihalangi oleh Terdakwa, sampai kemudian mereka bertengkar dan Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa saat Korban dan Terdakwa mengeluarkan pisau, posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Korban duduk di samping Saksi;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan Korban pada malam itu setengah mabuk karena mereka minum minuman keras sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berada di warung Saksi sampai pukul 03.00 WIB tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut akan tetapi pada saat itu Korban terakhir kali bersama dengan Terdakwa. Setelah itu polisi pemeriksa menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan itu;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) senter kepala adalah milik Saksi yang Saksi letakkan di luar warung Saksi sebelum Terdakwa dan Korban pergi, dan sarung pisau adalah milik Terdakwa, sedangkan selembur celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam adalah pakaian yang digunakan Korban, sedangkan barang yang lain tidak Saksi ketahui;
- Bahwa saat pergi dari warung, Terdakwa dan Korban dalam kondisi setengah mabuk tetapi mereka masih bisa mengendarai sepeda motor untuk pulang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Korban datang ke warung Saksi pada malam itu;
- Bahwa saat Sdr. Alwahab melakukan ancaman dengan pisau di depan Saksi dan Terdakwa, jarak kami dengan Sdr. Alwahab sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



- Bahwa setelah Sdr. Alwahab melakukan ancaman dengan pisau, Sdr. Rahmah keluar dari dalam kamar untuk menenangkan Sdr. Alwahab dengan cara memeluk tetapi kemudian lemas dan hampir pingsan sehingga Sdr. Alwahab melepaskan pisaunya dan membawa Sdr. Rahmah ke dalam kamar, pisau Sdr. Alwahab kemudian Saksi simpan. Setelah itu Saksi mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang menjadi marah kepada Sdr. Alwahab tetapi saat itu mereka tidak berhadapan langsung;
- Bahwa Terdakwa saat marah mengeluarkan pisaunya dan berkata biarpun ada 10 (sepuluh) orang seperti Sdr. Alwahab, Terdakwa berani untuk melawannya dan tidak takut;
- Bahwa saat diperiksa kepolisian Saksi sempat satu ruangan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku dirinya yang membunuh Korban, kemudian Terdakwa berkata ini semua gara-gara Sdr. Alwahab, selain itu Saksi juga mendengar penjelasan dari pihak kepolisian yang mengatakan pelaku pembunuhan Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan Korban saat mereka datang pada malam tanggal 27 Mei 2023 sampai mereka pergi dari warung;
- Bahwa pisau Korban lebih besar dari pada milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

8. Saksi Rahmah Agencie alias Nabila Binti Ilang, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan ada pelanggan warung kakak ipar Saksi (Warung Mama Raja) yang ditemukan dalam keadaan mati yang diduga menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di lokasi PETI Simpang Kiri, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara diberitahukan oleh Sdr. Roki alias Bapak Raja bahwa saudara dari Sdr. Alwahab telah mati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan Korban pada malam hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Alwahab dan hubungan Saksi dengan Sdr. Alwahab sebatas Sdr. Alwahab merupakan pelanggan lama di Warung Mama Raja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban sebelum Korban ditemukan dalam keadaan mati yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Mama Raja dan saat itu ada Korban, Sdr. Roki, Mama Raja, Sdr. Wikson, Terdakwa, Sdr. Alwahab dan Sdr. Salebor;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Roki dan Mama Raja sedang menjaga warung dan melayani pengunjung yang datang, sedangkan Sdr. Wikson, Terdakwa, Sdr. Alwahab dan Sdr. Salebor serta Korban sedang nongkrong dan meminum minuman keras di Warung Mama Raja, di mana pada saat itu keadaan Korban dalam keadaan sehat, kemudian kami juga minum-minum dan bernyanyi di karaoke Pak Inyok yang ada di sebelah Warung Mama Raja;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Alwahab marah-marah kepada Terdakwa, karena cemburu kepada Terdakwa yang mengobrol dengan Saksi saat kami minum dan bernyanyi di tempat karaoke milik Pak Inyok;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Alwahab cemburu dengan Terdakwa karena Saksi bertanya langsung kepada Sdr. Alwahab dan Sdr. Alwahab mengingatkan supaya Saksi jangan dekat-dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alwahab mengeluarkan pisau saat marah-marah, kemudian Saksi tenang tetapi karena ketakutan, Saksi menjadi lemas sehingga dipapah oleh Sdr. Alwahab ke kamar, sedangkan pisaunya langsung dilepas oleh Sdr. Alwahab saat memapah Saksi ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, Saksi dan Sdr. Alwahab tetap berada dalam kamar, hingga pagi harinya diketahui Korban ditemukan mati;
- Bahwa tugas Saksi di Warung Mama Raja adalah menuangkan minuman untuk pengunjung yang datang ke warung;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terjadinya pertengkaran itu, Korban hanya diam saja, sedangkan yang bertengkar adalah Terdakwa dengan Sdr. Alwahab;
- Bahwa Sdr. Roki adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Korban baru pertama kali datang ke Warung Mama Raja untuk minum;
- Bahwa seingat Saksi, kami menghabiskan 6 (enam) botol minuman keras pada malam itu yang diminum bersama-sama;
- Bahwa Saksi, Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson, Sdr. Salebor, Korban dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Mama Raja duduk-duduk kemudian Saksi diberi uang oleh Sdr. Wikson untuk membeli minuman keras jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu mereka minum anggur putih sebanyak 1,5 (satu setengah) botol, kemudian Korban meminta ke Saksi 1 (satu) botol lagi, lalu Saksi bilang ke Sdr. Roki untuk minta 1 (satu) botol anggur putih lagi, setelah itu mereka lanjut minum anggur putih. Setelah mereka habis minum 3 (tiga) botol anggur putih, Saksi bersama mereka pindah ke karaoke yang ada di sebelah Warung Mama Raja, pada saat Saksi di tempat karaoke itu, sudah ada orang yang tidak Saksi kenal yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kemudian Saksi karaoke bersama mereka dan membeli minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) kaleng akan tetapi Saksi hanya minum 2 (dua) kaleng dan mereka minum miras jenis malaga kemudian Sdr. Alwahab datang dan ikut karaoke, setelah agak lama Saksi kembali ke Warung Mama Raja dan duduk bersama Mama Raja, Sdr. Roki dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi ngobrol dengan Mama Raja, tidak lama kemudian Sdr. Alwahab datang dan duduk di samping Saksi dan bilang kepada Mama Raja, "Kenapa Nabila balik langsung nggak ngomong sama aku padahal aku juga di situ?" kemudian Mama Raja jawab, "Nabila nggak enak dengan *ladies* yang sebelah.", setelah itu Korban bersama dengan Sdr. Wikson datang lalu membeli 2 (dua) botol anggur putih kemudian Saksi ikut minum bersama mereka di kursi panjang seperti awal pertama minum tadi;
- Bahwa setelah kembali ke Warung Mama Raja, Sdr. Alwahab mengobrol dengan tamu yang ada di warung, kemudian Korban menyuruh Saksi untuk memanggil Sdr. Alwahab untuk ikut bergabung minum, setelah minum 1 (satu) gelas anggur putih, Sdr. Alwahab pindah ke tempat duduk sebelah bersama Sdr. Roki, setelah itu hampir

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis 2 (dua) botol anggur putih, Saksi meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Roki untuk membayar minuman, kemudian Saksi ke tempat karaoke dan masuk ke dalam rumahnya untuk membayar minuman, setelah membayar Saksi duduk di ruang karaoke yang di situ sudah ada Terdakwa, 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang mana 2 (dua) orang laki-laki berada di beda meja. Saat itu Saksi duduk di sebelah Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan mereka karaoke bersama-sama, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Kamu mau minum lagi nggak? Kalau mau pesan saja lagi." kemudian Saksi jawab, "Ya terserah." kemudian Terdakwa memesan miras jenis Malaga 1 (satu) botol dan bir 1 (satu) kaleng, tidak lama kemudian Pak Inyok datang dan ikut bergabung, setelah itu minuman datang, Saksi minum sekali kemudian menawarkan ke 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang berada dalam satu meja dengan kami dan mereka meminum 1 (satu) gelas, setelah itu mereka keluar dari ruang karaoke. Tidak lama kemudian Sdr. Alwahab datang dan duduk di sebelah Saksi, pada saat itu Saksi mengobrol dengan Terdakwa kemudian Sdr. Alwahab dan Pak Inyok bernyanyi, setelah itu Saksi mengambil *microphone* dari Sdr. Alwahab kemudian menyanyi bersama Pak Inyok, lalu Saksi melihat Sdr. Alwahab berbicara dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang karaoke langsung pergi ke Warung Mama Raja, kemudian Saksi juga berdiri keluar dari tempat karaoke. Seingat Saksi Korban juga keluar dari tempat karaoke dan duduk di kursi panjang, kemudian di kursi yang ada mejanya ada Terdakwa, Sdr. Roki, Mama Raja dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Setelah masuk ke dalam kamar di warung tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Alwahab datang membawa pisau sambil mengatakan, "Siapa kalian yang mau mati?" setelah itu Saksi keluar untuk menahan Sdr. Alwahab takut kalau terjadi apa-apa, pada saat Saksi menahan Sdr. Alwahab, tiba-tiba Saksi merasa lemas dan terduduk kemudian Sdr. Alwahab mengangkat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi di Warung Mama Raja, kemudian Saksi menahan Sdr. Alwahab agar tidak keluar. Setelah itu seingat Saksi, Sdr. Alwahab mengatakan, "Bawa dia pulang saja." dan juga sempat bicara kepada Terdakwa, "Kamu itu saudaraku." setelah itu Sdr. Alwahab tertidur di kamar kemudian Saksi juga tertidur. Sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bangun untuk ke kamar mandi, pada saat

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



itu Sdr. Alwahab masih dalam keadaan tidur, kemudian Saksi tidur lagi, tidak berapa lama dibangunkan oleh Sdr. Roki yang memberi tahu Saksi kalau Korban telah mati;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Sdr. Roki, sedangkan barang bukti berupa jaket adalah pakaian yang digunakan oleh Korban saat di Warung Mama Raja, sedangkan barang bukti yang lain tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi sempat berbicara kepada Sdr. Alwahab kenapa mengeluarkan pisau, katanya karena dia cemburu kepada Terdakwa yang mendekati Saksi di tempat karaoke;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Alwahab masuk ke dalam kamar, kami tidak keluar lagi;
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan pisau, Saksi tidak melihatnya karena Saksi berada di dalam kamar dengan kondisi lemas;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar bersama Sdr. Alwahab, yang masih ada di warung itu adalah Terdakwa, Korban dan Sdr. Roki dan Mama Raja;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Warung Mama Raja adalah melayani makan dan minum pelanggan warung;
- Bahwa Saksi baru bekerja 2 (dua) bulan di Warung Mama Raja dan sebelumnya tidak pernah ada keributan atau masalah apapun;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

9. Saksi dr. Yitijuatni, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah melakukan *Visum et Repertum* (VeR) pada jasad Korban yaitu Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi melakukan *Visum et Repertum* bagian luar jasad Korban atas permintaan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.11 WIB, dan Saksi bertugas jaga piket dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di RSUD Mas Amsyar Kasongan;

- Bahwa saat dilakukan *Visum et Repertum*, Korban yang bernama Sdr. Nomo dalam kondisi sudah mati, berjenis kelamin laki-laki dengan pakaian atasan jaket dan bawahan celana pendek jenis jeans, di mana jasad Korban diperiksa dari kepala kondisi normal, mulut mengeluarkan cairan warna cokelat, leher tidak ada trauma, dada dan punggung tidak ada memar dan patah, di perut yaitu ulu hati ada luka terbuka dengan panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada organ anggota gerak atas tidak ditemukan luka kemudian pada organ anggota gerak bawah yaitu kaki kiri ditemukan luka lecet;

- Bahwa saat *Visum et Repertum* dilakukan tidak ada keluarga Korban yang hadir;

- Bahwa luka sedalam 1 (satu) sentimeter pada tubuh manusia seharusnya hanya mengenai jaringan kulit;

- Bahwa kedalaman luka hanya 1 (satu) sentimeter karena alat yang kami gunakan untuk mengukur hanya sampai ke kedalaman itu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur luka adalah penggaris besi dan meteran pita yang dimasukkan ke dalam luka Korban;

- Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui dengan jelas cairan apa yang keluar dari mulut Korban;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, mayat memang bisa mengeluarkan cairan dari mulut yang biasanya terjadi pada korban kecelakaan dengan luka trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa warna cairan yang keluar dari mulut mayat Korban berwarna coklat;

- Bahwa Saksi menjadi dokter sejak tahun 2012;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat Korban dan mengeluarkan hasil *Visum et Repertum*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang Saksi lakukan tercantum di dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/39/VISUM-RSUD/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu: pada bagian perut terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka dua kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter tepat pada ulu hati jenazah;

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mayat Korban ditemukan 2 (dua) luka yaitu lecet di kaki kiri dan pada bagian perut tepat di ulu hati yang lebih membahayakan atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa;
- Bahwa sebelum *Visum et Repertum* dilakukan, pihak penyidik menyampaikan permohonan secara lisan kepada pihak RSUD Mas Amsyar, kemudian dilanjutkan dengan permohonan secara tertulis yang disusulkan;
- Bahwa awalnya yang memberi tahu Saksi adalah petugas UGD atas permintaan pihak kepolisian;
- Bahwa tahapan prosedur *Visum et Repertum* dan autopsi yaitu setelah ada mayat yang diantarkan pihak kepolisian, kemudian dilakukan *Visum et Repertum* baru kemudian dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi tidak berkompeten untuk melakukan autopsi karena Saksi adalah dokter umum sehingga Saksi hanya melakukan *Visum et Repertum* luar pada mayat Korban, sedangkan yang berwenang melakukan autopsi adalah dokter forensik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar Korban, ditemukan luka pada ulu hati akibat benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Korban, karena bukan termasuk dalam kompetensi Saksi, sedangkan untuk menentukan penyebab kematian Korban secara pasti, perlu dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam jenazah);
- Bahwa Saksi bisa mengukur luka pada mayat Korban karena luka adalah luka terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

10. Saksi Wikson Bin Kardinan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di samping Pondok Sdr. Agus Salim, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban pembunuhan adalah Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena rekan kerja penambang emas di lokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Korban;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Korban, Sdr. Alwahab, Sdr. Salebor dan Sdri. Rahmah minum minuman keras jenis anggur putih di Warung Mama Raja, setelah habis minum minuman keras sebanyak 1,5 (satu setengah) botol, Sdr. Salebor pamit pulang sedangkan Saksi bersama Terdakwa, Korban, Sdr. Alwahab dan Sdri. Rahmah lanjut minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol kemudian habis minum Terdakwa pergi ke tempat karaoke di samping Warung Mama Raja disusul Sdr. Alwahab, Sdri. Rahmah, Saksi dan Korban namun Saksi bersama Sdr. Alwahab, Sdri. Rahmah, Terdakwa dan Korban keluar ke Warung Mama Raja untuk lanjut minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu ke tempat karaoke lagi dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pamit pulang sedangkan Terdakwa dan Korban keluar dari tempat karaoke ke Warung Mama Raja;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban di Warung Mama Raja, sebelum ditemukan meninggal dunia Korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Korban pada saat kumpul minum minuman keras dan karaoke tidak ada permasalahan;

- Bahwa penyebab Korban meninggal dunia karena mengalami luka bekas tusukan pada bagian perut;

- Bahwa Terdakwa memang memiliki senjata tajam kecil yang disimpan di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa jarak Warung Mama Raja dengan tempat kejadian sekitar 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa saat itu Korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat tidak mengalami sakit;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Alwahab dan Sdr. Salebor mendengarkan langsung Terdakwa mengakui yang melakukan penusukan kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

11. Saksi Salebor Bin Salundik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di samping Pondok Sdr. Agus Salim, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pembunuhan adalah Sdr. Nomo;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Saksi dan Korban sama-sama bekerja sebagai penambang emas di lokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuh Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi bersama Terdakwa, Korban, Sdr. Alwahab dan Sdr. Wikson minum minuman keras jenis anggur putih sebanyak 1 (satu) botol setengah di Warung Mama Raja, setelah habis minum minuman keras tersebut Saksi pulang meninggalkan Terdakwa, Korban, Sdr. Alwahab dan Sdr. Wikson;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdr. Awuk bahwa Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dekat Pondok Sdr. Agus Salim pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Korban, karena pada saat kumpul minum minuman keras mereka mengobrol biasa;
- Bahwa Korban meninggal dunia akibat mengalami tusukan senjata tajam pada perut/ulu hatinya;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki senjata tajam kecil yang disimpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Saksi meninggalkan Warung Mama Raja sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa jarak Warung Mama Raja dengan tempat kejadian sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat tidak mengalami sakit;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Alwahab dan Sdr. Wikson mendengarkan langsung Terdakwa mengakui yang melakukan penusukan kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Revertum* (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Nomor: 445/39/VISUM-RSUD/V/2023, telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 28 Mei 2023 kepada korban atas nama Nomo Bin Sahrudin yang datang dalam kantong jenazah warna

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan cairan warna coklat dari mulut jenazah, ditemukan luka robek pada bagian ulu hati jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara namun Terdakwa mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui melakukan perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Nomo;
- Bahwa Sdr. Nomo mati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di samping Pondok Sdr. Agus Salim Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Nomo meninggal karena menusuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pelaku karena merasa takut pada ancaman dan tekanan dari petugas polisi yang memeriksa;
- Bahwa pisau yang digunakan Sdr. Nomo untuk menusuk dirinya ada ditangannya sendiri;
- Bahwa saat Sdr. Nomo menusuk dirinya Terdakwa tidak terlalu melihat apa yang terjadi tetapi dia berkata, "Saya terluka", kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdri. Via untuk mencari pertolongan dan memberitahukan kejadian ini kepada keluarga tetapi Terdakwa malah tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak berani minta tolong kepada Sdr. Agus Salim karena Terdakwa tidak terlalu kenal sehingga dipikiran Terdakwa adalah hanya meminta pertolongan dengan Sdri. Via;
- Bahwa Terdakwa menjadi Tersangka pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 beberapa saat setelah adanya pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Sdr. Nomo saat dia menusuk dirinya sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Nomo, Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson dan Sdr. Salebor datang ke Warung Mama Raja untuk membeli minuman keras anggur putih sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama korban yang bernama Sdr. Nomo, Sdr. Alwahab, Sdr. Wikson dan Sdr. Salebor minum minuman keras tersebut 1,5 (satu setengah) botol, kemudian Sdr. Salebor pamit pulang sedangkan Sdr. Nomo minta tambah 1 (satu) botol anggur putih lagi kepada Sdri. Rahmah, selanjutnya Sdri. Rahmah menuju tempat karaoke di samping Warung Mama Raja kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nomo dan Sdr. Wikson menyusul Sdri. Rahmah untuk bernyanyi dan minum bir sebanyak 2 (dua) kaleng setelah itu disusul oleh Sdr. Alwahab. Kemudian Sdri. Rahmah bersama Terdakwa, Sdr. Nomo dan Sdr. Wikson keluar dari tempat karaoke menuju Warung Mama Raja untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur putih sementara Sdr. Alwahab menyusul keluar dari tempat karaoke ke Warung Mama Raja duduk bersama Sdr. Roki dan setelah habis minuman keras 2 (dua) botol anggur putih, Terdakwa bersama Sdr. Nomo, Sdr. Wikson dan Sdri. Rahmah kembali lagi ke tempat karaoke disusul oleh Sdr. Alwahab, kemudian karena Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk bernyanyi, maka Terdakwa kembali ke Warung Mama Raja bertemu dengan Sdr. Roki untuk curhat terkait pekerjaan, yang kemudian disusul oleh Sdr. Nomo, sedangkan Sdr. Wikson pamit pulang, setelah itu, Sdri. Rahmah menyusul dan langsung masuk ke dalam Warung Mama Raja kemudian datang Saksi Alwahab dengan ekspresi marah-marah tidak jelas dan menunjuk ke Terdakwa serta Sdr. Roki setelah itu keluar Sdri. Rahmah dari dalam Warung Mama Raja untuk meredam emosi Sdr. Alwahab setelah itu Sdr. Alwahab menjatuhkan senjata tajam yang dibawa kemudian diamankan oleh orang yang Terdakwa tidak tahu siapa, lalu Sdr. Alwahab menggending Sdri. Rahmah masuk ke dalam Warung Mama Raja, selanjutnya Terdakwa curhat dengan Sdr. Roki karena merasa kesal dan kecewa atas sikap Sdr. Alwahab, kemudian Sdr. Nomo sempat mengeluarkan pisanya karena ikut marah kepada Sdr. Alwahab, sedangkan Terdakwa tidak mengeluarkan pisau sama sekali;
- Bahwa Sdr. Nomo juga menjadi marah karena melihat Terdakwa marah lalu ia mengeluarkan pisau miliknya kemudian diselipkan di celananya;
- Bahwa saat Terdakwa cekcok dengan Sdr. Alwahab, Sdr. Nomo juga ikut tersinggung dan mengeluarkan pisau miliknya, sedangkan bentuk pisau

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Nomo ujungnya seperti golok, ukurannya lebih besar dan dilengkapi dengan sarung warna coklat;

- Bahwa Sdr. Nomo mengambil sepeda motor untuk mengajak Terdakwa pulang ke pondok kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Nomo pulang ke pondok, sekitar pukul 03.30 WIB di dekat Pondok Saksi Agus Salim, Terdakwa bersama Sdr. Nomo turun dari sepeda motor di mana Sdr. Nomo marah dan mau kembali ke Warung Mama Raja untuk menantang Sdr. Alwahab namun Terdakwa berusaha menenangkan dan menegur Sdr. Nomo, tetapi Sdr. Nomo menyikut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun bisa dihindari kemudian Sdr. Nomo berkata, "Kamu bela dia?", dijawab oleh Terdakwa, "Aku tidak bela, hanya karena kita masih keluarga", Terdakwa menendang kaki Sdr. Nomo sehingga Sdr. Nomo tertunduk dan mau berdiri lagi namun saat itu Terdakwa melihat Korban mengambil pisau miliknya dan menusuk diri sendiri menggunakan tangan kanan sambil berkata "Ini kalau kamu meragukan keberanian saya", dilanjut Sdr. Nomo berkata, "Saya terluka";
- Bahwa saat Sdr. Nomo menusuk dirinya dengan pisaunya sendiri, pisau milik Terdakwa tersimpan dalam tas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas posisi pisau Sdr. Nomo saat ditusukkan ke dadanya, karena kondisi hari yang masih gelap, dan Terdakwa tidak berani memegang Korban, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menemui Sdri. Via untuk tujuan membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa hadir saat proses pengambilan dan pencarian barang bukti tetapi pisau Sdr. Nomo sudah tidak ada di sekitar lokasi kejadian dan Terdakwa juga tidak mengetahui di mana pisau itu berada;
- Bahwa saat Terdakwa marah kepada Sdr. Alwahab, ia berada di dalam kamar bersama Sdri. Rahmah;
- Bahwa Sdr. Alwahab masuk ke kamar Sdri. Rahmah pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang tersisa di luar saat itu ada Terdakwa, Sdr. Nomo dan Sdr. Roki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil pisau milik Sdr. Alwahab yang terjatuh;
- Bahwa Warung Mama Raja tutup pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. Nomo pulang ke pondok sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pulang ke pondok menggunakan sepeda motor milik Sdr. Salebor dengan posisi Terdakwa yang membonceng Sdr. Nomo, adapun jarak pondok kami dengan Warung Mama Raja hanya 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Sdr. Nomo menusuk dadanya karena Terdakwa berusaha melarang dirinya untuk mendatangi Sdr. Alwahab, saat itu Terdakwa bilang, "Kita ini saudara", tetapi Sdr. Nomo malah menusuk dadanya dengan pisau sambil berkata, "Ini kalau kamu meragukan keberanian Saya";
- Bahwa setelah menusuk dadanya, Sdr. Nomo berkata "Saya terluka", mendengar hal itu Terdakwa menjadi panik lalu Terdakwa berusaha mendatangi Sdr. Alwahab di Warung Mama Raja tetapi tidak dibuka, kemudian Terdakwa menuju Pondok Sdri. Via untuk mencari pertolongan dan membawa Sdr. Nomo ke rumah sakit tetapi malah ketiduran di bangku depan pondok;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Terdakwa pakai masih ada di atas bukit karena di tengah jalan saat menuju Pondok Sdri. Via, sepeda motor tersebut mati, akhirnya Terdakwa berjalan kaki, namun dikarenakan mabuknya makin kuat, akhirnya sampai di Pondok Sdri. Via, Terdakwa terbaring dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat adalah milik Sdr. Nomo, barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hitam milik Sdr. Roki, barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang/sarung pisau kecil warna abu-abu adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah hitam Nomor Rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A adalah milik Sdr. Salebor;
- Bahwa saat tertidur di bangku depan Pondok Sdri. Via pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Andri Yandi yang berkata "kenapa kalian tinggalkan Nomo tergeletak di tanah?" setelah itu kami berdua segera menuju TKP dan saat itu tubuh Sdr. Nomo sudah diangkut ke Pondok Sdr. Agus Salim;
- Bahwa saat di Pondok Sdr. Agus Salim, pakaian Sdr. Nomo sudah terbuka dan ada luka di perut bagian ulu hati;
- Bahwa Terdakwa mencoba mencari tas Terdakwa yang tertinggal kemudian ditemukan, tetapi sudah terbuka dan melihat handphone dan pisau sudah tidak ada di tas, dan akhirnya Terdakwa membuang sarung pisaunya karena sudah tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Katingan, Terdakwa dipukul, diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui perbuatan menusuk Sdr. Nomo oleh penyidik di Polres Katingan;
- Bahwa BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa didasarkan atas paksaan oleh penyidik, selain itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menusuk Sdr. Nomo saat diperiksa di Kejaksaan karena Terdakwa takut karena ada penyidik di luar;
- Bahwa perjanjian perdamaian dibuat karena Terdakwa dituduh membunuh Sdr. Nomo dan disampaikan oleh penyidik kepada orang tua Terdakwa kalau Terdakwa yang membunuh Sdr. Nomo, sehingga dalam perjanjian itu tertulis Terdakwa membacok Sdr. Nomo;
- Bahwa pondok yang paling dekat dengan lokasi matinya Sdr. Nomo adalah Pondok Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Pondok Sdr. Via berada di arah atas dan Terdakwa ke tempat itu untuk meminta bantuan, tetapi tidak sadar dan ketiduran;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke Pondok Sdr. Agus Salim untuk meminta bantuan, karena dalam pikiran Terdakwa, ia ingin memberitahukan keluarganya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana pisau milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuat laporan kehilangan ke Kepolisian atas hilangnya pisau milik Terdakwa;
- Bahwa saat Sdr. Nomo terduduk setelah menusuk dirinya sendiri, pisaunya sudah terlepas dan berada di tangan Sdr. Nomo, yang melepas Sdr. Nomo sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang membuat surat pernyataan pengakuan yang Terdakwa tulis sendiri tetapi berdasarkan kata-kata atau konsep dari penyidik bernama Sdr. Ady Nurdiansyah yang dibuat di depan ruang tahanan;
- Bahwa rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian ada yang tidak benar yaitu adegan penusukan yang tidak pernah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa oleh pihak kepolisian dan sendirian saat pemeriksaan awal;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Burhansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



1. **Saksi Silauwati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan matinya anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Sdr. Nomo meninggal dengan luka tusuk ada ulu hatinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Nomo;
- Bahwa Sdr. Nomo adalah anak sulung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak kedua Saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi sebagai keluarga Korban dengan pihak keluarga Terdakwa yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tujuan perdamaian itu untuk mendamaikan atau mendinginkan kondisi di kampung serta untuk membebaskan atau meringankan hukuman Terdakwa, karena kedua pihak keluarga merasa kasihan terhadap istri dan anak-anak Terdakwa yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan nafkah selama Terdakwa di penjara;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan terhadap Korban, karena Terdakwa orang yang terakhir bersama dengan Korban sebelum ditemukan mati;
- Bahwa hubungan Korban dengan Terdakwa sebelum kejadian ini baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa yang mengantar jenazah Korban ke rumah Saksi adalah keluarga Saksi;
- Bahwa saat jenazah Korban diantarkan ke rumah Saksi, Saksi bertanya kenapa dia meninggal dan dijawab meninggal karena luka tusuk di ulu hati;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan informasi bahwa Korban mati karena Korban menusuk dirinya sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijadikan sebagai pelaku pembunuhan Korban;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi sayang kepada Korban tapi Saksi mengikhlasakan apa yang sudah terjadi sebagai takdir almarhum anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa menusuk Korban saat mereka dalam kondisi mabuk, hal itu disampaikan saat Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Korban pernah mabuk dan melukai diri sendiri, kejadiannya hanya sekali;
- Bahwa tujuan keluarga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga kami untuk membantu biaya pemakaman dan juga sebagai bentuk keikhlasan mereka untuk membantu kami yang masih sebagai keluarga dari mereka;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam adalah pakaian yang sering digunakan Korban, sedangkan barang bukti yang lain tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi memohon agar pakaian atau barang almarhum Korban bisa dikembalikan kepada pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian terjadi karena Terdakwa dituduh membunuh iparnya yaitu Korban saat sedang mabuk;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian itu adalah Sekretaris Desa, Mantir Adat, orang tua Terdakwa, orang tua Korban, istri Terdakwa dan keluarga besar dari pihak keluarga;
- Bahwa yang mengkonsep isi perjanjian perdamaian adalah kedua belah pihak keluarga, baik dari Terdakwa maupun dari Korban, terutama orang tua Korban dan orang tua Terdakwa, selanjutnya diketik oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa perdamaian kedua keluarga harus dilakukan karena masyarakat menuduh Terdakwa yang membunuh Korban, walaupun Terdakwa sudah menjelaskan bahwa Korban yang menusuk dirinya sendiri, sehingga harapan kami dengan adanya perdamaian ini bisa meredam gejolak di masyarakat desa kami;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dari semua kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dan mengikhlaskan kematian Korban sebagai bagian takdir almarhum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

2. Saksi Sari, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan karena kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Nomo mati;
- Bahwa saat terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Sdr. Nomo, Saksi menjadi saksi pihak keluarga Korban, Sdr. Nomo;
- Bahwa perdamaian diadakan agar tidak ada saling dendam di antara keluarga Korban dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah orang tua Saksi, karena tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu pulang ke rumah selama bekerja walaupun tidak lama, biasanya menginap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari di rumah, lalu kembali berangkat bekerja;
- Bahwa saat Korban mati, Terdakwa tidak pulang ke rumah karena saat itu berada di lokasi kerja;
- Bahwa sebelum Korban mati, Terdakwa pulang ke rumah kemudian berangkat lagi untuk bekerja di hari Jumat;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban mati, Saksi langsung berangkat ke tempat orang tua untuk melihat jasad kakak Saksi tersebut;
- Bahwa keluarga yang mengantarkan jenazah Korban ke rumah menjelaskan Korban mati karena ditusuk tetapi tidak diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban berangkat bekerja dengan Terdakwa sebelum Korban ditemukan mati;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Korban menusuk dirinya sendiri sehingga mati;
- Bahwa pada surat perdamaian tidak tertulis Terdakwa menyangkal dirinya sebagai pelaku yang membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Korban pernah mabuk dan melukai diri sendiri dengan cara menyayat-nyayat tangannya sendiri sehingga mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian dikonsep oleh keluarga dan diketik oleh Sekretaris Desa lalu ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani dengan waktu dan tanggal yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa sarung pisau yang diperlihatkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau Korban membawa pisau saat bepergian;
- Bahwa perdamaian terjadi karena Terdakwa dituduh membunuh Korban saat sedang mabuk;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian itu adalah Sekretaris Desa, Mantir Adat, orang tua Terdakwa, orang tua Korban, Saksi dan keluarga besar dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dibebaskan atau diberikan keringanan hukuman karena keluarga Saksi dan anak-anak membutuhkan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

3. Saksi Andri, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan karena ipar Saksi yang bernama Sdr. Nomo mati;
- Bahwa dari pihak kepolisian Saksi mengetahui Sdr. Nomo meninggal karena luka tusuk di ulu hati;
- Bahwa perdamaian diadakan supaya tidak dendam di antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Sdr. Nomo;
- Bahwa Terdakwa anak pertama sedangkan Saksi anak ketiga dalam keluarga kami;
- Bahwa Saksi sendiri jarang melihat Terdakwa minum sampai mabuk, tapi pernah melihat Terdakwa minum dan mabuk;
- Bahwa saat mabuk Terdakwa diam di rumah dan tidur saja, sifatnya tidak tempramen atau pemarah saat mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah dan memukul Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan, kedua pihak keluarga yaitu keluarga Sdr. Nomo dan keluarga Terdakwa langsung melakukan perdamaian yang disertai dengan surat perjanjian perdamaian;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, kenapa Sdr. Nomo meninggal dunia dan Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada Saksi kenapa Sdr. Nomo meninggal;
- Bahwa selama bekerja, Terdakwa selalu mengambil kesempatan pulang ke rumah keluarganya dan juga selalu mampir ke rumah orang tua kami;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa paling sedikit 2 (dua) kali pulang ke rumah, Terdakwa selalu pulang tiap bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan mengenai kejadian matinya Sdr. Nomo ataupun mengaku dirinya yang telah membunuh Sdr. Nomo;
- Bahwa tujuan dari pemberian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Sdr. Nomo adalah untuk biaya pemakaman Sdr. Nomo;
- Bahwa petugas kepolisian mengatakan kepada keluarga kami bahwa Terdakwa pelaku pembunuhan Sdr. Nomo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang paling kecil usia 7 (tujuh) tahun dan paling tua 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja, sehari-harinya mengurus rumah tangga di rumah;
- Bahwa anak-anak Terdakwa saat ini tinggal bersama ibunya;
- Bahwa saat ini anak-anak dan istri Terdakwa dibiayai oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa perjanjian perdamaian kedua keluarga terjadi saat Terdakwa masih ditahan di Polres;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani surat perjanjian perdamaian ini, seingat Saksi ada 2 (dua) surat perjanjian;
- Bahwa surat pertama dianggap kurang lengkap sehingga dibuat penyempurnaan di surat kedua, namun pada dasarnya isinya tetap sama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban adalah sepupu 2 (dua) kali dan dengan Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Korban dengan Terdakwa adalah saudara ipar kemudian mereka satu tempat kerja;
- Bahwa perdamaian terjadi karena Terdakwa dituduh membunuh Korban dan dijadikan Tersangka, sedangkan dia memiliki anak istri yang perlu diberi nafkah;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi pembunuhan terjadi di lokasi penambangan emas simpang kiri Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kejadian berdasarkan informasi dari orang-orang yang melihat lokasi kejadian secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau baik sehari-hari ataupun saat bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa celana pendek jeans merupakan milik Korban yang biasa digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti lainnya yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan perjanjian perdamaian dan ikut menandatangani sebagai Saksi;
- Bahwa perjanjian perdamaian terjadi atas kesepakatan kedua pihak keluarga, yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;
- Bahwa perjanjian perdamaian ini bersifat penuh dan mengikat untuk seluruh anggota keluarga dan keluarga besar, sehingga tidak ada lagi rasa dendam di antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh keluarga Korban, ayah dan ibu Korban serta adiknya yang merupakan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

4. Saksi Tedy, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan karena kejadian matinya warga desa kami yang bernama Sdr. Nomo dan Terdakwa yang dituduh sebagai pelaku yang membunuh Sdr. Nomo;
- Bahwa setelah keluarga mengetahui Sdr. Nomo meninggal dan Terdakwa yang dijadikan Tersangka penusukan, kedua pihak keluarga segera melakukan perdamaian dan meminta Saksi sebagai penengah karena Saksi menjabat sebagai Mantir Adat di Desa Dahian Tunggal;
- Bahwa perbuatan pembunuhan adalah jenis pelanggaran adat yang berat dan Terdakwa tidak dikenakan denda adat karena kedua pihak



keluarga sepakat untuk tidak memperlmasalahkannya dan telah ditangani oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perdamaian dilakukan kedua pihak keluarga dan kami dari Lembaga Adat hanya berperan untuk menyetujuinya;

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menjabat sebagai Mantir Adat di Desa Dahian Tunggal dan telah menyelesaikan permasalahan adat sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Nomo mati tetapi tidak sempat melayat ke rumah duka;

- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan bahwa Sdr. Nomo mati karena pembacokan oleh Terdakwa;

- Bahwa kasus pembunuhan dalam adat, denda atau sanksinya besar karena menghilangkan nyawa orang lain, tetapi untuk perkara Terdakwa belum ada pemenuhan adat yang terjadi;

- Bahwa Saksi telah mengingatkan mengenai pemenuhan denda adat tersebut, tetapi semuanya bergantung pada kesepakatan kedua pihak keluarga yaitu keluarga Sdr. Nomo dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah melakukan pertengkaran dengan orang lain dan selalu menurut bila dinasehati;

- Bahwa Sdr. Nomo saat sedang mabuk bisa menyakiti diri sendiri dan pernah memukul tangannya sendiri dengan menggunakan potongan kayu, kemudian setelah sadar dan ditegur Sdr. Nomo hanya diam saja;

- Bahwa Sdr. Nomo adalah keponakan Saksi karena Saksi sepupu dua kali dengan ayahnya;

- Bahwa kedua pihak keluarga dari Terdakwa dan Sdr. Nomo sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menyelesaikan permasalahan adat di antara warga;

- Bahwa tidak ada keberatan dari warga desa terhadap perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Sdr. Nomo, karena dalam satu desa semuanya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Sdr. Nomo;

- Bahwa perdamaian antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023;



- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa dan Korban datang bersama-sama ke Saksi untuk melakukan perdamaian, kemudian mereka ke kantor desa dan sepakat untuk berdamai;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Sekretaris Desa, Lembaga Adat, tokoh-tokoh masyarakat dan kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa maksud perdamaian itu dilakukan supaya Terdakwa dibebaskan karena dia dituduh membunuh adik iparnya;
- Bahwa yang membuat konsep surat perjanjian perdamaian itu serta pasal-pasal yang tercantum adalah dari kedua belah pihak keluarga baik keluarga Terdakwa dan keluarga Sdr. Nomo, kemudian mereka meminta perangkat desa yaitu Sekretaris Desa untuk mengetiknya kemudian dibacakan lalu ditandatangani oleh para pihak, para saksi, aparat desa dan perangkat adat yang hadir;
- Bahwa Mantir Adat bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung agar dapat diselesaikan secara adat dan tidak berlanjut ke perselisihan yang merugikan pihak yang bersengketa;
- Bahwa perjanjian perdamaian terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Suroto, A.Md., di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pihak Kepolisian Resor Katingan menerima laporan terkait korban pembunuhan yang bernama Sdr. Nomo, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mengamankan semua orang yang terkait yang ada di TKP untuk dilakukan interogasi, hasilnya mengerucut kepada Terdakwa yang terakhir kali bersama Korban dan diduga Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban;

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Ady di Polres, di mana Saksi membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan secara baik-baik, kemudian menanyakan dari hati ke hati di ruangan tersebut mulai dari kronologis kejadian dan lainnya, awalnya Terdakwa berkata tidak tahu, Saksi menekankan kepada Terdakwa untuk berkata jujur, akhirnya Saksi jelaskan kepada Terdakwa bahwa dari olah kejadian pertama mengarah pelaku adalah Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata bahwa penyebab kejadian adalah Terdakwa mabuk dan marah kepada Sdr. Alwahab, di mana saat itu Terdakwa mengaku dengan sadar dan keterangannya berkesesuaian dengan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya, awalnya Korban menyikut Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban dan langsung menusuk Korban, hal ini sesuai dengan rekonstruksi ulang di TKP, dan saat rekonstruksi ulang tersebut banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang lain, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa orang yang terakhir bersama Korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak melakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk, yaitu Pak Burhansyah dan telah dipertemukan sesuai SOP, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri yang bernama Pak Noto, sehingga Pak Noto mendampingi pada saat pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa rekonstruksi ulang tersebut dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Kasat, Kanit, anggota, JPU dan pihak pengamanan;
- Bahwa pihak kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam tahanan, Terdakwa dijenguk oleh keluarganya dan mereka tidak percaya Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sehingga tim mempersilahkan keluarganya untuk bertanya langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di depan keluarganya bahwa ia telah membunuh Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Terdakwa dan Korban melakukan perdamaian, sehingga menjadi acuan penyidik bahwa Terdakwa benar bersalah melakukan pembunuhan;
- Bahwa BAP Terdakwa di penyidikan ada yang ditandatangani per lembar oleh Penasihat Hukum dan ada yang di lembar terakhir saja tergantung Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan, maupun rekonstruksi perkara atas Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendirilah yang menjelaskan cara ia melakukan penusukan kepada Korban tanpa diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;
- Bahwa yang membuat sketsa pisau dan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu ataupun diarahkan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Bahwa rekonstruksi ulang tersebut dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Kasat, Kanit, anggota, JPU dan pihak pengamanan;
- Bahwa pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan dari penyidik saat Terdakwa membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan pada tanggal 5 Juli 2023, di mana Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP karena pisau tersebut tidak ditemukan agar bentuk pisau dapat diketahui, dan saat Terdakwa menggambar dan membuat pernyataan tersebut, ada Terdakwa atas perkara lain yang bernama Sdr. Mardi yang melihat saat

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuat pernyataan dan menggambar untuk mengetahui apakah Terdakwa diarahkan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat di polisi, Terdakwa tidak mengaku menusuk, tapi saat di dalam ruangan penyidik, Terdakwa ditendang dan ditutup matanya menggunakan lakban;
- Surat keterangan gambar pisau yang menulis dan menggambar adalah Terdakwa atas instruksi Sdr. Adi Nurdiansyah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada keberatannya;

2. Saksi Andri Harianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pihak Kepolisian Resor Katingan menerima laporan terkait korban pembunuhan yang bernama Sdr. Nomo, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang terakhir bersama Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang lain, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa orang yang terakhir bersama Korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak dilakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa telah menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok;
- Bahwa saat dalam tahanan, Terdakwa dijenguk oleh keluarganya dan mereka tidak percaya Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sehingga tim mempersilahkan keluarganya untuk bertanya langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di depan keluarganya bahwa ia telah membunuh Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;
- Bahwa tidak ada paksaan dari penyidik saat Terdakwa membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan, di mana Terdakwa menggambar sendiri terkait ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya;
- Bahwa pisau Terdakwa tidak ditemukan dan pihak kepolisian telah meminta Terdakwa yang juga berada di TKP untuk menunjukkan lokasi pisau, Terdakwa berkata pisau ada di dekat pondok, namun saat petugas mengecek lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa, pisau tidak ditemukan, dan hanya ditemukan sarung pisau, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lain yang berbeda lagi, Terdakwa plin-plan dalam menunjukkan lokasi pisau, hingga pada akhirnya petugas memerintahkan Terdakwa sendiri yang mencari pisau tersebut, tetapi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa jarak lokasi ditemukannya sarung pisau dengan ditemukannya Korban sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Terdakwa dan Korban melakukan perdamaian, sehingga menjadi acuan penyidik bahwa Terdakwa benar bersalah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan, maupun rekonstruksi perkara atas Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendirilah yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat sketsa pisau dan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu ataupun diarahkan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat di polisi, Terdakwa tidak mengaku menusuk, tapi saat di dalam ruangan penyidik, Terdakwa ditendang dan ditutup matanya menggunakan lakban;
- Surat keterangan gambar pisau yang menulis dan menggambar adalah Terdakwa atas instruksi Sdr. Adi Nurdiansyah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada keberatannya;

3. Saksi Muhammad Ridwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pihak Kepolisian Resor Katingan menerima laporan terkait korban pembunuhan yang bernama Sdr. Nomo, kemudian kami melakukan penyelidikan orang yang terakhir bersama Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat ia dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang lain, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa orang yang terakhir bersama Korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak dilakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pihak kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa yang menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok;
- Bahwa saat dalam tahanan, Terdakwa dijenguk oleh keluarganya dan mereka tidak percaya Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sehingga tim mempersilahkan keluarganya untuk bertanya langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di depan keluarganya bahwa ia telah membunuh Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;
- Bahwa tidak ada paksaan dari penyidik kepada Terdakwa saat membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan, di mana Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Terdakwa dan Korban melakukan perdamaian, sehingga menjadi acuan penyidik bahwa Terdakwa benar bersalah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan, maupun rekonstruksi perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendiri yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;
- Bahwa yang membuat sketsa pisau dan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu ataupun diarahkan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat di polisi, Terdakwa tidak mengaku menusuk, tapi saat di dalam ruangan penyidik, Terdakwa ditendang dan ditutup matanya menggunakan lakban;
- Surat keterangan gambar pisau yang menulis dan menggambar adalah Terdakwa atas instruksi Sdr. Adi Nurdiansyah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada keberatannya;

4. Saksi Ady Nurdiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pihak Kepolisian Resor Katingan menerima laporan terkait korban pembunuhan yang bernama Sdr. Nomo, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang terakhir bersama Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat ia dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang lain, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa orang yang terakhir bersama Korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak melakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pihak kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam tahanan, Terdakwa dijenguk oleh keluarganya dan mereka tidak percaya Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sehingga tim mempersilahkan keluarganya untuk bertanya langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di depan keluarganya bahwa ia telah membunuh Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;
- Bahwa tidak ada paksaan dari penyidik saat membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan, dan Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Terdakwa dan Korban melakukan perdamaian, sehingga menjadi acuan Penyidik bahwa Terdakwa benar bersalah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan, maupun rekonstruksi perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendiri yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak ada diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;
- Bahwa yang membuat sketsa pisau dan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu ataupun diarahkan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat di polisi, Terdakwa tidak mengaku menusuk, tapi saat di dalam ruangan penyidik, Terdakwa ditendang dan ditutup matanya menggunakan lakban;
- Surat keterangan gambar pisau yang menulis dan menggambar adalah Terdakwa atas instruksi Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada keberatannya;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Jonika, S.Sos**, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan telah memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pihak Kepolisian Resor Katingan menerima laporan terkait korban pembunuhan yang bernama Sdr. Nomo, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang terakhir bersama Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat dalam kondisi mabuk Terdakwa melakukan perkuliahan dengan Korban, dan menusuk Korban di ulu hatinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang lain, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa orang yang terakhir bersama Korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak dilakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pihak Kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok;
- Bahwa saat dalam tahanan, Terdakwa dijenguk oleh keluarganya dan mereka tidak percaya Terdakwa yang melakukan pembunuhan sehingga tim mempersilahkan keluarganya untuk bertanya langsung dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya di depan keluarganya karena telah membunuh Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari penyidik saat Terdakwa membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan, dan Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Terdakwa dan Korban melakukan perdamaian, sehingga menjadi acuan penyidik kalau Terdakwa benar bersalah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan, maupun rekonstruksi perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendirilah yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;
- Bahwa yang membuat sketsa pisau dan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu ataupun diarahkan;
- Bahwa pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Bahwa pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Saat di polisi, Terdakwa tidak mengaku menusuk, tapi saat di dalam ruangan penyidik, Terdakwa ditendang dan ditutup matanya menggunakan lakban;
- Surat keterangan gambar pisau yang menulis dan menggambar adalah Terdakwa atas instruksi Sdr. Adi Nurdiansyah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat.

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung /kumpang senjata tajam pisau kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah hitam Nomor Rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Sdr. Kristono Bin Hoksris;
- Bahwa Korban bernama Sdr. Nomo;
- Bahwa Korban dan Terdakwa merupakan saudara ipar, di mana Terdakwa menikah dengan saudara kandung Korban, yaitu Saksi Sari dan dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Korban pertama kali ditemukan dalam keadaan terlentang dan tidak bernapas oleh Saksi Andri Yandi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di samping Pondok Saksi Agus Salim, Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Andri Yandi memeriksa muka Korban yang pucat, dan tidak bergerak meski sudah dibangunkan dan coba Saksi Andri Yandi gerak-gerakan, kemudian Saksi Andri Yandi meminta pertolongan kepada Saksi Agus Salim yang ada di pondok terdekat (sekitar lima meter) dari lokasi ditemukannya Korban untuk mengecek keadaan Korban, dan Saksi Agus Salim memastikan jantung Korban tidak berdetak lagi, dan diketahui bahwa Korban telah mati, kemudian Saksi Agus Salim mengangkat Korban ke pondoknya, sedangkan Saksi Andri Yandi pergi untuk memberitahukan keluarga Korban, yaitu Saksi Alwahab yang berada di Warung Mama Raja, serta Sdri. Via di Pondok Sdri. Via, untuk kemudian membawa mereka melihat Korban di Pondok Saksi Agus Salim;
- Bahwa saat Saksi Andri Yandi tiba di Pondok Sdri. Via, Terdakwa sedang tidur di kursi depan Pondok Sdri. Via, yang akhirnya Saksi Andri Yandi juga mengajak Terdakwa untuk melihat Korban;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan luka tusuk di perut Korban, tepatnya di ulu hatinya, dan Saksi Agus Salim melihat rembesan darah yang berasal dari luka tersebut saat mengangkat Korban ke pondoknya;
- Bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) oleh Saksi dr. Yitijuatni yang merupakan dokter umum di RSUD Mas Amsyar Kasongan terhadap Korban dengan hasil kepala kondisi normal, mulut mengeluarkan cairan warna coklat, leher tidak ada trauma, dada dan punggung tidak ada memar dan patah, di perut yaitu ulu hati ada luka terbuka dengan panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada organ anggota gerak atas tidak ditemukan luka kemudian pada organ anggota gerak bawah yaitu kaki kiri ditemukan luka lecet, namun Saksi dr. Yitijuatni tidak dapat mengetahui penyebab kematian Korban, karena bukan termasuk dalam kompetensinya, untuk menentukan penyebab kematian Korban secara pasti, perlu dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam jenazah), dan dalam pemeriksaan VeR terhadap luka di perut Korban, Saksi dr. Yitijuatni hanya menggunakan alat berupa penggaris besi dan meteran pita yang dimasukkan ke dalam luka Korban, dan dengan alat tersebut hanya bisa masuk ke dalam luka Korban sedalam 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa telah dikeluarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/39/VISUM-RSUD/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu: pada bagian perut terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka dua kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter tepat pada ulu hati jenazah, terhadap mayat Korban ditemukan 2 (dua) luka yaitu lecet di kaki kiri dan pada bagian perut tepat di ulu hati yang lebih membahayakan atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa;
- Bahwa di lokasi penemuan Korban, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat yang merupakan pakaian milik Korban yang dipergunakan Korban sejak malam sebelumnya hingga saat Korban ditemukan mati, kemudian tali senter kepala yang merupakan barang milik Saksi Roki dan tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan kumpang/sarung pisau milik Terdakwa, sedangkan jauh dari lokasi tersebut, tepatnya di tengah jalan dari lokasi ditemukannya Korban ke arah Pondok Sdri. Via, ditemukan barang bukti berupa sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah hitam Nomor Rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A milik Saksi Salebor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa dan Korban saat pulang dari Warung Mama Raja;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan pisau di sekitar tubuh Korban maupun di lokasi lain;
- Bahwa sebelum Korban mati, ia bersama dengan Terdakwa, Saksi Alwahab, Saksi Rahmah, Saksi Wikson dan Saksi Salebor untuk meminum minuman keras bersama-sama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol anggur putih di Warung Mama Raja sekitar pukul 22:00 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, kemudian Saksi Wikson dan Saksi Salebor pulang terlebih dahulu, tersisa Korban, Terdakwa, Saksi Alwahab, Saksi Rahmah, serta Saksi Roki selaku pemilik Warung Mama Raja;
- Bahwa saat di Warung Mama Raja, Saksi Rahmah sering bersama Terdakwa dan Korban, hingga membuat Saksi Alwahab cemburu dan marah kepada Terdakwa dan Korban, di mana Saksi Alwahab sempat bercerita kepada Saksi Roki mengenai perasaannya tersebut, hingga pada puncaknya Saksi Alwahab marah, sambil memegang pisau, ia berkata, "siapa di antara kalian yang mau mati?", kemudian Saksi Rahmah langsung memeluk Saksi Alwahab dan menahan tangan kiri Saksi Alwahab sambil berkata, "kalau mau bunuh, bunuh saja aku!", lalu Saksi Alwahab berkata, "siapa yang mau membunuh? makanya jangan adu kami! dia itu adik iparku, istrinya itu adik sepupuku", lalu Saksi Rahmah mau pingsan lalu Saksi Alwahab melempar pisaunya ke belakang lalu menggendong Saksi Rahmah masuk ke kamar Saksi Rahmah di dalam Warung Mama Raja, sedangkan pisau Saksi Alwahab disimpan oleh Saksi Roki di dalam warung, Saksi Alwahab juga menyuruh Terdakwa dan Korban pulang;
- Bahwa setelah Saksi Alwahab dan Saksi Rahmah masuk ke dalam kamar, Terdakwa bertanya kepada Saksi Roki alasan Saksi Alwahab marah, "marah sama siapa dia?", kemudian Saksi Roki jawab "tidak mungkin dia marah sama aku, pasti marah sama kamu, mungkin gara-gara cemburu karena si Wahab kan suka dengan Rahmah dari kemarin", dan dijawab Terdakwa "hah! kenapa cemburu sama aku? aku ini kan keluarga dia, istriku kan ada, nggak mungkin aku sia-siakan istriku, istriku ini kan keluarganya Wahab, bukan tipeku cewek kayak gini, tipeku itu yang berjilbab", dengan ekspresi nangis, marah atau kecewa, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan dan menggeber sepeda motor menuju ke tempat karaoke yang berada di samping Warung Mama Raja dan kembali lagi ke Warung Mama Raja dan melanjutkan marah-marahnya dengan berkata, "masak ini gara-gara cewek kayak gini aku ninggalin istriku? nggak mungkin ku sia-siakan istriku, jauh lebih cantik istriku", sambil mengeluarkan pisau dan

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



menancapkan di meja, Terdakwa berkata lagi, “masak gara-gara cemburu seperti ini sampai mau bunuh aku, sedangkan aku ini nggak ada pegang-pegang atau godain, aku ini cuma curhat aja, masak gara-gara kayak gini mau bunuh aku? aku nggak takut 10 (sepuluh) kali orang seperti dia pun kulawan”, setelah itu Korban mengatakan, “aku juga ada” dengan gaya bercanda sambil mengeluarkan pisau milik Korban yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pisau Terdakwa dan pisau Saksi Alwahab dengan ujung seperti golok dan sarung pisau warna coklat, kemudian Saksi Roki bilang, “sudah saja, nggak usah pakai gini-gini, lah!”, kemudian pisau punya Terdakwa Saksi ambil setelah itu Terdakwa mau mengambil kembali pisaunya sambil marah-marah “sini-sini balikin!” kata Terdakwa, kemudian Saksi jawab “udah-udah besok saja, biar aku yang simpan dulu, pulang dulu kamu, besok saja kita omongin baik-baik”, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan marah-marah makin kencang nada suaranya dan Saksi Roki merasa takut, akhirnya pisau Terdakwa, Saksi Roki kembalikan kepada Terdakwa, lalu Saksi Roki katakan kepada Terdakwa, “hati-hati, lah! nggak usah pakai kayak gini, lah, pulang sana sudah!”, dan ketika Warung Mama Raja sudah tutup, yaitu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Roki menggantungkan 1 (satu) buah senter di atas meja di depan warung tersebut dan menutup pintu warung rapat-rapat, setelah itu Terdakwa dan Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Salebor ke arah atas (lokasi ditemukannya Korban mati), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sepeda motor milik Saksi Salebor yang tadi dipergunakan oleh Terdakwa dan Korban kembali lagi ke Warung Mama Raja dan setelah itu ada orang mengetuk pintu Warung Mama Raja dan mencari Saksi Alwahab sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Saksi Roki tidak menghiraukan, dan tidak tahu siapa orang yang mencari Saksi Alwahab tersebut, kemudian sepeda motor tersebut hidup kembali dan menuju ke arah atas, hingga pada pagi harinya Korban ditemukan mati;

- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan sebagai berikut:
 - Bukan Terdakwa yang menusuk Korban, namun Korban yang menusuk perutnya sendiri, saat Korban menusuk dirinya sendiri, Terdakwa tidak terlalu melihat apa yang terjadi, di mana sekitar pukul 03.30 WIB hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di dekat Pondok Saksi Agus Salim, Terdakwa bersama Korban turun dari sepeda motor di mana Korban marah dan mau kembali ke Warung Mama Raja untuk menantang Saksi Alwahab namun Terdakwa berusaha menenangkan dan menegur Korban, tetapi Korban

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



menyikut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun bisa dihindari kemudian Korban berkata, “kamu bela dia?”, dijawab oleh Terdakwa, “aku tidak bela, hanya karena kita masih keluarga”, Terdakwa menendang kaki Korban sehingga Korban tertunduk dan mau berdiri lagi namun saat itu Terdakwa melihat Korban mengambil pisau miliknya dan menusuk diri sendiri menggunakan tangan kanan sambil berkata, “ini kalau kamu meragukan keberanian saya”, dilanjut Korban berkata “saya terluka”;

- Setelah Korban menusuk dirinya sendiri, Terdakwa pergi ke tempat Sdri. Via untuk mencari pertolongan dan memberitahukan kejadian ini kepada keluarga tetapi Terdakwa malah tertidur karena efek mabuk yang semakin berat, Terdakwa tidak berani minta tolong Saksi Agus Salim karena Terdakwa tidak terlalu kenal sehingga dipikiran Terdakwa adalah meminta pertolongan Sdri. Via dengan tujuan membawa Korban ke Rumah Sakit;
- Saat Korban menusuk dirinya dengan pisaunya sendiri, pisau milik Terdakwa tersimpan dalam tas;
- Posisi sepeda motor yang Terdakwa pakai masih ada di atas bukit karena di tengah jalan saat menuju Pondok Sdri. Via, sepeda motor tersebut mati, akhirnya Terdakwa berjalan kaki;
- Terdakwa mengaku dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi, serta mata Terdakwa ditutup dengan lakban dan memukuli Terdakwa, dan dalam menandatangani BAP di penyidik, Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani namun Terdakwa mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui melakukan perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan;
- Terdakwa memang membuat surat pernyataan pengakuan yang Terdakwa tulis sendiri tetapi berdasarkan kata-kata atau konsep dari penyidik, yaitu Saksi Ady Nurdiansyah yang dibuat di depan ruang tahanan;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa oleh pihak kepolisian dan sendirian saat pemeriksaan awal, dan ia tidak kenal dengan Penasihat Hukum bernama Sdr. Burhansyah;
- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung kejadian hingga Korban mati;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Roki saat di Polres Katingan bahwa Korban mati karena ditusuk oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata, “ini gara-gara Wahab”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran luka Korban tidak sesuai dengan lebar pisau milik Korban, lebih sesuai dengan lebar pisau Terdakwa;
- Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa, tidak ada dendam lagi, dan tidak tega dengan nasib istri yang merupakan ibu rumah tangga serta anak-anak Terdakwa membutuhkan nafkah dari Terdakwa, yang selama Terdakwa ditahan, keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa bergantian mengurusnya, keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman atau dapat dikurangkan hukumannya;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut keluarga Terdakwa memberikan uang santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membantu biaya pemakaman Korban;
- Bahwa surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban ada 2 (dua) versi, karena isi perjanjian pada surat pertama belum lengkap, sehingga dibuat lagi surat kedua tanggal 26 Juni 2023 sebagai penyempurnaan;
- Bahwa isi perdamaian adalah sebagai berikut:
 - Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dll sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Pihak II (kedua);
 - Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
 - Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak ada dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
 - Kami Sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
 - Membebaskan Sdr. KRISTONO dari Tuntutan Hukum dan mengeluarkan dari Tahanan Penjara;
- Bahwa konsep surat perdamaian dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Korban, kemudian pengetikan surat tersebut dibantu oleh Sekretaris Desa Dahian Tunggal, yaitu Sdr. M. Rugas S. Litang dan ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, Mantir Adat kemudian Kepala Desa;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Suroto, A.Md., Saksi Andri Harianto, Saksi Muhammad Ridwan, Saksi Ady Nurdiansyah dan Saksi Jonika, S.Sos., menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah orang yang terakhir kali bersama Korban sebelum Korban mati, kemudian Saksi Suroto A.Md., dan Saksi Ady Nurdiansyah memeriksa Terdakwa lebih lanjut di Polres secara baik-baik, kemudian menanyakan dari hati ke hati mulai dari kronologis kejadian dan lainnya, awalnya Terdakwa berkata tidak tahu, Saksi Suroto menekankan kepada Terdakwa untuk berkata jujur, akhirnya Saksi Suroto jelaskan kepada Terdakwa bahwa dari olah kejadian pertama mengarah pelaku adalah Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata bahwa penyebab kejadian adalah Terdakwa mabuk dan marah kepada Saksi Alwahab, saat dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya, awalnya Korban menyikut Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban, dan langsung menusuk Korban, hal ini sesuai dengan rekonstruksi ulang di TKP dan saat rekonstruksi ulang tersebut banyak orang yang menyaksikan, di mana saat itu Terdakwa mengaku dengan sadar, dan keterangannya berkesesuaian dengan Saksi lainnya, saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;
- Pada saat rekonstruksi kejadian tersebut, penyidik memiliki rekaman video di mana Terdakwa mengakui serta bagaimana Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Korban;
- Saat diperiksa di kepolisian, Terdakwa sudah diberikan pendampingan oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Burhansyah yang ditunjuk, namun Terdakwa menolak dan menunjuk pengacaranya sendiri yang bernama Sdr. Noto;
- Saat pemeriksaan, penyidik sudah menyiapkan Penasihat Hukum dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga saat itu Penasihat Hukum tidak bertemu dengan Terdakwa meskipun sudah ada di ruang penyidikan Polres;
- Saat dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pihak Kepolisian bisa menemukan sarung pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena Terdakwa menunjukkan lokasi tempat dia membuang sarung pisau yang ada di dekat pondok dengan jarak sekitar

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari lokasi ditemukannya Korban;

- Pisau Terdakwa tidak ditemukan, dan pihak kepolisian telah meminta Terdakwa yang juga berada di TKP untuk menunjukkan lokasi pisau, Terdakwa berkata pisau ada di dekat pondok, namun saat petugas mengecek lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa, pisau tidak ditemukan, dan hanya ditemukan sarung pisau, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lain yang berbeda lagi, Terdakwa plin-plan dalam menunjukkan lokasi pisau, hingga pada akhirnya petugas memerintahkan Terdakwa sendiri yang mencari pisau tersebut, tetapi tetap tidak ditemukan;
- Dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak dilakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Tidak ada paksaan dan arahan dari penyidik saat Terdakwa membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan, dan Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya;
- Pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendirilah yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat;
- BAP Terdakwa di penyidikan ada yang ditandatangani per lembar oleh Penasihat Hukum dan ada yang di lembar terakhir saja tergantung Penasihat Hukumnya;
- Pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;
- Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Kristono Bin Hoksris dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana ia merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi, dan juga pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, bahwa Kristono Bin Hoksris yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam Perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*error in persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “barang siapa” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipidana maka harus terpenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan:

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



a. Teori kehendak (*wils theorie*), di mana sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan dari kehendak tersebut menciptakan akibat tertentu, di mana akibat tersebut memang dikehendaki secara sadar dan menjadi maksud/tujuan dari pelaku melakukan perbuatannya;

b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), di mana meski akibat sebuah perbuatan bukan merupakan maksud/tujuan dari pelaku, namun pelaku patut menduga/membayangkan kemungkinan akibat itu terjadi;

Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana perbuatan dan akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut merupakan tujuan dari pelaku sejak awal;

b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), di mana akibat yang terjadi bukan tujuan dari pelaku sejak awal, sedangkan pelaku sendiri memiliki tujuan lain, yang mana untuk mencapai tujuannya tersebut, ia harus menimbulkan akibat lain yang bersifat penunjang;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*), di mana akibat yang muncul menjadi hal yang dapat disadari kemungkinan terjadinya oleh pelaku, meskipun akibat tersebut tidak ia kehendaki, namun meski ia menyadari kemungkinan akibat tersebut, tidak menjadikan pelaku menghentikan perbuatannya, hingga akibat itu benar-benar terjadi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Korban yang bernama Sdr. Nomo, serta bilamana memang seperti itu, apakah perbuatan Terdakwa di sini dilakukannya dengan kesengajaan atau tidak, dengan mengacu pada 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah berupa petunjuk diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih lanjut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, "*petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,*



maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “*penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan akan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pukul 22:00 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Korban bersama dengan Terdakwa, Saksi Alwahab, Saksi Rahmah, Saksi Wikson dan Saksi Salebor minum minuman keras bersama-sama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol anggur putih di Warung Mama Raja, kemudian Saksi Wikson dan Saksi Salebor pulang terlebih dahulu, tersisa Korban, Terdakwa, Saksi Alwahab, Saksi Rahmah, serta Saksi Roki selaku pemilik Warung Mama Raja. Saat di Warung Mama Raja, Saksi Rahmah sering bersama Terdakwa dan Korban, hingga membuat Saksi Alwahab cemburu dan marah kepada Terdakwa dan Korban, di mana Saksi Alwahab sempat bercerita kepada Saksi Roki mengenai perasaannya tersebut, hingga pada puncaknya Saksi Alwahab marah, sambil memegang pisau, ia berkata, “siapa di antara kalian yang mau mati?”, kemudian Saksi Rahmah langsung memeluk Saksi Alwahab dan menahan tangan kiri Saksi Alwahab sambil berkata, “kalau mau bunuh, bunuh saja aku!”, lalu Saksi Alwahab berkata “siapa yang mau membunuh? makanya jangan adu kami! dia itu adik iparku, istrinya itu adik sepupuku”, lalu Saksi Rahmah mau pingsan lalu Saksi Alwahab melempar pisaunya ke belakang lalu menggendong Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah masuk ke kamar Saksi Rahmah di dalam Warung Mama Raja, sedangkan pisau Saksi Alwahab disimpan oleh Saksi Roki di dalam warung, Saksi Alwahab juga menyuruh Terdakwa dan Korban pulang. Setelah Saksi Alwahab dan Saksi Rahmah masuk ke dalam kamar, Terdakwa bertanya kepada Saksi Roki alasan Saksi Alwahab marah, "marah sama siapa dia?", kemudian Saksi Roki jawab "tidak mungkin dia marah sama aku, pasti marah sama kamu, mungkin gara-gara cemburu karena si Wahab kan suka dengan Rahmah dari kemarin", dan dijawab Terdakwa "hah! kenapa cemburu sama aku? aku ini kan keluarga dia, istriku kan ada, nggak mungkin aku sia-siakan istriku, istriku ini kan keluarganya Wahab, bukan tipeku cewek kayak gini, tipeku itu yang berjilbab", dengan ekspresi nangis, marah atau kecewa, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan dan menggeber sepeda motor menuju ke tempat karaoke yang berada di samping Warung Mama Raja dan kembali lagi ke Warung Mama Raja dan melanjutkan marah-marahnya dengan berkata, "masak ini gara-gara cewek kayak gini aku ninggalin istriku? nggak mungkin ku sia-siakan istriku, jauh lebih cantik istriku", sambil mengeluarkan pisau dan menancapkan di meja, Terdakwa berkata lagi, "masak gara-gara cemburu seperti ini sampai mau bunuh aku, sedangkan aku ini nggak ada pegang-pegang atau godain, aku ini cuma curhat aja, masak gara-gara kayak gini mau bunuh aku? aku nggak takut 10 (sepuluh) kali orang seperti dia pun kulawan", setelah itu Korban mengatakan "aku juga ada", dengan gaya bercanda sambil mengeluarkan pisau milik Korban yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pisau Terdakwa dan pisau Saksi Alwahab, dengan ujung seperti golok dan sarung pisau warna cokelat, kemudian Saksi Roki bilang "sudah saja, nggak usah pakai gini-gini, lah!", kemudian pisau punya Terdakwa Saksi ambil setelah itu Terdakwa mau mengambil kembali pisaunya sambil marah-marah "sini-sini balikin!" kata Terdakwa, kemudian Saksi jawab "udah-udah besok saja, biar aku yang simpan dulu, pulang dulu kamu, besok saja kita omongin baik-baik", akan tetapi Terdakwa tidak mau dan marah-marah makin kencang nada suaranya dan Saksi Roki merasa takut, akhirnya pisau Terdakwa, Saksi kembalikan kepada Terdakwa, lalu Saksi Roki katakan kepada Terdakwa, "hati-hati, lah! nggak usah pakai kayak gini, lah, pulang sana sudah!", dan ketika Warung Mama Raja sudah tutup, yaitu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Roki menggantungkan 1 (satu) buah senter di atas meja di depan warung

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menutup pintu warung rapat-rapat, setelah itu Terdakwa dan Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Salebor ke arah atas (lokasi ditemukannya Korban mati), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sepeda motor milik Saksi Salebor yang tadi dipergunakan oleh Terdakwa dan Korban kembali lagi ke Warung Mama Raja dan setelah itu ada orang mengetuk pintu Warung Mama Raja dan mencari Saksi Alwahab sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Saksi Roki tidak menghiraukan, dan tidak tahu siapa orang yang mencari Saksi Alwahab tersebut, kemudian sepeda motor tersebut hidup kembali dan menuju ke arah atas, hingga pada pagi harinya Korban ditemukan mati;

Menimbang, bahwa Korban pertama kali ditemukan dalam keadaan terlentang dan tidak bernapas oleh Saksi Andri Yandi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di samping Pondok Saksi Agus Salim, Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Andri Yandi memeriksa muka Korban yang pucat, dan tidak bergerak meski sudah dibangunkan dan coba Saksi Andri Yandi gerak-gerakan, kemudian Saksi Andri Yandi meminta pertolongan kepada Saksi Agus Salim yang ada di pondok terdekat (sekitar lima meter) dari lokasi ditemukannya Korban untuk mengecek keadaan Korban, dan Saksi Agus Salim memastikan jantung Korban tidak berdetak lagi, dan diketahui bahwa Korban telah mati, kemudian Saksi Agus Salim mengangkat Korban ke pondoknya, sedangkan Saksi Andri Yandi pergi untuk memberitahukan keluarga Korban, yaitu Saksi Alwahab yang berada di Warung Mama Raja, serta Sdri. Via di Pondok Sdri. Via, untuk kemudian membawa mereka melihat Korban di Pondok Saksi Agus Salim. Saat Saksi Andri Yandi tiba di Pondok Sdri. Via, Terdakwa sedang tidur di kursi depan Pondok Sdri. Via, yang akhirnya Saksi Andri Yandi juga mengajak Terdakwa untuk melihat Korban. Ditemukan luka tusuk di perut Korban, tepatnya di ulu hatinya, dan Saksi Agus Salim melihat rembesan darah yang berasal dari luka tersebut saat mengangkat Korban ke pondoknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bukan ia yang menusuk Korban, namun Korban yang menusuk perutnya sendiri, saat Korban menusuk dirinya sendiri, Terdakwa tidak terlalu melihat apa yang terjadi, di mana sekitar pukul 03.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di dekat Pondok Saksi Agus Salim, Terdakwa bersama Korban turun dari

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



sepeda motor di mana Korban marah dan mau kembali ke Warung Mama Raja untuk menantang Saksi Alwahab namun Terdakwa berusaha menenangkan dan menegur Korban, tetapi Korban menyikuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun bisa dihindari, kemudian Korban berkata “kamu bela dia?”, dijawab oleh Terdakwa “aku tidak bela, hanya karena kita masih keluarga”, Terdakwa menendang kaki Korban sehingga Korban tertunduk dan mau berdiri lagi namun saat itu Terdakwa melihat Korban mengambil pisau miliknya dan menusuk diri sendiri menggunakan tangan kanan sambil berkata “ini kalau kamu meragukan keberanian saya”, dilanjut Korban berkata “saya terluka”. Setelah Korban menusuk dirinya sendiri, Terdakwa pergi ke tempat Sdri. Via untuk mencari pertolongan dan memberitahukan kejadian ini kepada keluarga tetapi Terdakwa malah tertidur karena efek mabuk yang semakin berat, Terdakwa tidak berani minta tolong Saksi Agus Salim karena Terdakwa tidak terlalu kenal sehingga dipikiran Terdakwa adalah meminta pertolongan Sdri. Via dengan tujuan membawa Korban ke Rumah Sakit. Saat Korban menusuk dirinya dengan pisaunya sendiri, pisau milik Terdakwa tersimpan dalam tas;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan Saksi Verbalisan, yang mana Terdakwa adalah orang yang terakhir kali bersama Korban sebelum Korban mati, kemudian Saksi Suroto A.Md., dan Saksi Ady Nurdiansyah memeriksa Terdakwa lebih lanjut di Polres secara baik-baik, kemudian menanyakan dari hati ke hati mulai dari kronologis kejadian dan lainnya, awalnya Terdakwa berkata tidak tahu, Saksi Suroto menekankan kepada Terdakwa untuk berkata jujur, akhirnya Saksi Suroto jelaskan kepada Terdakwa bahwa dari olah kejadian pertama mengarah pelaku adalah Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata bahwa penyebab kejadian adalah Terdakwa mabuk dan marah kepada Saksi Alwahab, saat dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkuliahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya, awalnya Korban menyikuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban, dan langsung menusuk Korban, hal ini sesuai dengan rekonstruksi ulang di TKP, dan saat rekonstruksi ulang tersebut banyak orang yang menyaksikan, di mana saat itu Terdakwa mengaku dengan sadar, dan keterangannya berkesesuaian dengan Saksi lainnya, saat diperiksa oleh penyidik,



Terdakwa bersikap kooperatif dan menceritakan kejadian saat itu dengan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak lah disumpah, sehingga keterangannya bersifat bebas dan perlu didukung dengan bukti lain yang dapat menguatkan keterangan atau pengakuannya tersebut. Dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"*, sehingga atas dasar tersebut dimungkinkan adanya keterangan yang tidak benar dari Terdakwa. Baik Para Saksi dari Penuntut Umum, maupun Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada satupun yang melihat langsung kejadian Korban mati, dan mereka hanya mendengar dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban menusuk dirinya sendiri, dan juga mereka mendengarkan penjelasan dari Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa adalah pelaku yang menyebabkan Korban mati. Namun ada satu keterangan dari Saksi Roki yang mana Terdakwa bercerita kepada Saksi Roki saat di Polres Katingan bahwa Korban mati karena ditusuk oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "ini gara-gara Wahab", dan ini sangat bersesuaian dengan kronologis kejadian pada saat di Warung Mama Raja di mana Terdakwa marah hingga menggeber sepeda motor dan juga ia mengeluarkan pisau dan menancapkannya ke meja di warung, kemudian Saksi Roki mencoba mengamankan pisau tersebut, namun saat Terdakwa meminta pisaunya kembali dan ditolak oleh Saksi Roki, Terdakwa makin marah dan meninggikan nada suaranya, semua itu menunjukkan emosinya yang sedang sangat tidak stabil efek Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras bersama Korban, Saksi Rahmah, Saksi Alwahab, Saksi Wikson dan Saksi Salebor sebanyak sekitar 5 (lima) botol anggur putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Korban menusuk dirinya sendiri, yang sebelumnya Terdakwa melarang Korban yang ingin menemui Saksi Alwahab, dengan berkata "aku tidak bela, hanya karena kita masih keluarga", hal ini sungguh tidak sesuai bilamana dibandingkan dengan sikap Terdakwa ketika marah kepada Saksi Alwahab di Warung Mama Raja bahkan sampai berkata "aku nggak takut 10 (sepuluh) kali orang seperti dia pun kulawan", sedangkan Korban saat di Warung Mama Raja memang sempat mengeluarkan pisau, namun

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



hanya sebatas bercanda dan dimasukkannya kembali ke celana, dan Korban juga selama mabuk di warung tidak marah-marah, hanya diam. Jika kemudian ke semua ini ditelaah akan mengarah kepada Terdakwa yang masih terbawa emosi dan juga karena mabuk pada akhirnya menusuk Korban, hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Suroto yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan berkata bahwa penyebab kejadian adalah Terdakwa mabuk dan marah kepada Saksi Alwahab, saat dalam kondisi mabuk, Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan menusuk Korban di ulu hatinya, awalnya Korban menyikut Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban, dan langsung menusuk Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi keterangan bahwa setelah Korban menusuk dirinya sendiri, Terdakwa pergi mencari keluarganya, yaitu Sdri. Via di pondoknya yang lebih jauh dari Pondok Saksi Agus Salim untuk tujuan membawa Korban ke Rumah Sakit, namun bila memang Korban menusuk dirinya sendiri, hal yang wajar dilakukan oleh Terdakwa adalah mencari pertolongan terdekat, yaitu ke Pondok Saksi Agus Salim yang hanya berjarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, bukan malah memilih mencari keluarga yang lokasinya lebih jauh dan nyatanya saat tiba di Pondok Sdri. Via, Terdakwa malah tertidur dan tidak melakukan hal yang ia nyatakan, yaitu memberitahu keluarga untuk kemudian membawa Korban ke Rumah Sakit. Jika dibandingkan, sangat logis apa yang dilakukan oleh Saksi Andri Yandi yaitu saat ia menemukan Korban dan mencurigai Korban mati, ia langsung mencari pertolongan ke lokasi terdekat, yaitu ke Saksi Agus Salim yang ada di pondok dekat lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* ditemukan bahwa luka pada ulu hati Korban selebar dua kali satu sentimeter dan saat dikonfirmasi kepada Para Saksi, lebar luka tusuk tersebut sesuai dengan lebar pisau milik Terdakwa, dan tidak sesuai dengan lebar pisau milik Korban yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pisau Terdakwa dan pisau Saksi Alwahab, dengan ujung seperti golok dan sarung pisau warna cokelat, padahal Terdakwa menyatakan bahwa Korban menusuk dirinya dengan pisaunya sendiri;

Menimbang, bahwa pisau milik Terdakwa tersimpan dalam tas, namun sampai saat ini pisau Terdakwa tidak ditemukan meski pihak



kepolisian telah meminta Terdakwa yang juga berada di TKP untuk menunjukkan lokasi pisau, Terdakwa berkata pisau ada di dekat pondok, namun saat petugas mengecek lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa, pisau tidak ditemukan, dan hanya ditemukan sarung pisau milik Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari lokasi ditemukannya Korban, kemudian Terdakwa menunjuk lokasi lain yang berbeda lagi, Terdakwa plin-plan dalam menunjukkan lokasi pisau, hingga pada akhirnya petugas memerintahkan Terdakwa sendiri yang mencari pisau tersebut, tetapi tetap tidak ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuang pisaunya, begitu juga pisau milik Korban yang Terdakwa nyatakan digunakan oleh Korban untuk menusuk dirinya sendiri juga tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan yang didasarkan fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar ditambah status keterangan Terdakwa di persidangan yang bersifat bebas;

Menimbang, bahwa keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa, tidak ada dendam lagi, dan tidak tega dengan nasib istri yang merupakan ibu rumah tangga serta anak-anak Terdakwa membutuhkan nafkah dari Terdakwa, yang selama Terdakwa ditahan, keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa bergantian mengurusnya, keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman atau dapat dikurangkan hukumannya, dan dalam perdamaian tersebut keluarga Terdakwa memberikan uang santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membantu biaya pemakaman Korban. Konsep surat perdamaian dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Korban, kemudian pengetikan surat tersebut dibantu oleh Sekretaris Desa Dahian Tunggal, yaitu Sdr. M. Rugas S. Litang dan ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, Mantir Adat, kemudian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban ada 2 (dua) versi, karena isi perjanjian pada surat pertama belum lengkap, sehingga dibuat lagi surat kedua tanggal 26 Juni 2023 sebagai penyempurnaan, dengan isi perdamaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dll sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Pihak II (kedua);
- Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
- Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak ada dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
- Kami sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Membebaskan Sdr. KRISTONO dari Tuntutan Hukum dan mengeluarkan dari Tahanan Penjara;

Menimbang, bahwa dalam surat perdamaian tertulis:

- Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak ada dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukuman;
- Kami sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak keluarga sejatinya menyadari kemungkinan Terdakwa yang membunuh Korban, menunjukkan pula bahwa keluarga dari Pihak Korban maupun dari Pihak Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa adalah pelaku penusukan terhadap Korban, namun kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan meminta proses hukum terhadap Terdakwa dihentikan;

Menimbang, bahwa adanya surat perdamaian tidak lantas dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, perdamaian tidak menghapuskan realita Terdakwa yang membunuh Korban, adanya perdamaian akan menjadi pertimbangan sendiri terhadap berat ringannya hukuman pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* (VeR) oleh Saksi dr. Yitijuatni yang merupakan dokter umum di RSUD Mas

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amsyar Kasongan terhadap Korban dengan hasil kepala kondisi normal, mulut mengeluarkan cairan warna coklat, leher tidak ada trauma, dada dan punggung tidak ada memar dan patah, di perut yaitu ulu hati ada luka terbuka dengan panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada organ anggota gerak atas tidak ditemukan luka kemudian pada organ anggota gerak bawah yaitu kaki kiri ditemukan luka lecet, namun Saksi dr. Yitijuatni tidak dapat mengetahui penyebab kematian Korban, karena bukan termasuk dalam kompetensinya, untuk menentukan penyebab kematian Korban secara pasti, perlu dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam jenazah), dan dalam pemeriksaan *VeR* terhadap luka di perut Korban, Saksi dr. Yitijuatni hanya menggunakan alat berupa penggaris besi dan meteran pita yang dimasukkan ke dalam luka Korban dan dengan alat tersebut hanya bisa masuk ke dalam luka Korban sedalam 1 (satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa telah dikeluarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/39/VISUM-RSUD/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu: pada bagian perut terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka dua kali satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter tepat pada ulu hati jenazah, terhadap mayat Korban ditemukan 2 (dua) luka yaitu lecet di kaki kiri dan pada bagian perut tepat di ulu hati yang lebih membahayakan atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi dr. Yitijuatni tidak dapat memastikan penyebab kematian Korban, karena tidak ada pemeriksaan dalam/autopsi, namun dr. Yitijuatni telah menjelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* nya bahwa luka pada bagian perut tepat di ulu hati yang lebih membahayakan atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa, sehingga poin pledoi ini tidaklah dapat dibuktikan dengan kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi, serta mata Terdakwa ditutup dengan lakban dan memukuli Terdakwa dan dalam menandatangani BAP di penyidik, Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani namun Terdakwa mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui melakukan perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan. Terdakwa



memang membuat surat pernyataan pengakuan yang Terdakwa tulis sendiri tetapi berdasarkan kata-kata atau konsep dari penyidik, yaitu Saksi Ady Nurdiansyah yang dibuat di depan ruang tahanan. Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa oleh pihak kepolisian dan sendirian saat pemeriksaan awal, dan ia tidak kenal dengan Penasihat Hukum bernama Sdr. Burhansyah;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah disanggah oleh kelima Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak dilakukan paksaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi yang dilakukan kepada Terdakwa. Tidak ada paksaan dan arahan dari penyidik saat Terdakwa membuat pernyataan terkait gambar pisau di ruang tahanan dan Terdakwa menggambar sendiri ciri-ciri pisau di TKP yang hanya ditemukan sarungnya. Pada saat pemeriksaan / BAP Terdakwa di Polres Katingan, Terdakwa sendirilah yang menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban dan tidak diarahkan dan saat itu ada Penasihat Hukum yang melihat. BAP Terdakwa di penyidikan ada yang ditandatangani per lembar oleh Penasihat Hukum dan ada yang di lembar terakhir saja tergantung Penasihat Hukumnya. Pihak penyidik tidak pernah melakukan perbuatan menutup mata Terdakwa dengan lakban dan memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah perut Korban, tepatnya pada ulu hati, yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang fatal yang dapat menyebabkan matinya seseorang, sehingga meski Korban menusuknya tanpa bermaksud membuat Korban mati, namun Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa ada kemungkinan Korban mati atas tusukan yang dilakukannya, dan dengan Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sama dengan tidak menghiraukan kematian Korban yang mungkin terjadi. Tindakan Terdakwa ini telah memenuhi teori kesengajaan pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*) dan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja



merampas nyawa Korban yaitu Sdr. Nomo, maka unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak merasa melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain di mana Korban sendiri lah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia karena sebelumnya meminum minuman keras, Saksi dr. Yitjuatni tidak dapat memastikan penyebab kematian Korban karena tidak ada pemeriksaan dalam jenazah atau autopsi, pihak keluarga Korban dan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak I (pertama) dan keluarga meminta biaya pemakaman dan lain-lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap pihak II (kedua);
2. Pihak II (kedua) dan keluarga menyanggupi membayar uang tersebut untuk Pihak I (pertama);
3. Di antara kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) tidak dendam di kemudian hari dan Pihak I (pertama) meminta agar Pihak II (kedua) tidak lagi diproses secara hukum yang berlaku dan dibebaskan dari Hukum;
4. Kami sekeluarga baik ayah, ibu dan seluruh keluarga Korban memaafkan Sdr. KRISTONO Bin HOKSIS atas perbuatannya terhadap almarhum NOMO mengingat Sdr. KRISTONO masih memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, Membebaskan Sdr. KRISTONO dari tuntutan hukum dan mengeluarkan dari tahanan penjara.

Atas hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa KRISTONO Bin HOKSIS dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini.
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik KRISTONO BIN HOKSIS dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim mulia berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, mempertimbangkan pula fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa lah yang terbukti merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Nomo di mana Terdakwa yang saat itu sedang mabuk dan marah kepada Saksi Alwahab kemudian pulang bersama Korban, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban di mana Terdakwa kemudian menusuk Korban pada bagian ulu hati Korban menggunakan pisau milik Terdakwa di mana lokasi luka tusuk tersebut dapat menghilangkan nyawa,

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak beralasan apa yang didalilkan oleh Terdakwa di mana Terdakwa menyatakan Korban yang menusuk dirinya sendiri karena pada faktanya luka tusuk pada bagian ulu hati Korban dengan panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, dan kedalaman 1 (satu) sentimeter lebih cocok dengan pisau milik Terdakwa daripada pisau milik Korban sebagaimana keterangan Para Saksi, kemudian Terdakwa mendalilkan pisau milik Terdakwa pada saat kejadian tersimpan di dalam tas, maka jika memang benar Korban menusuk dirinya sendiri seharusnya pisau milik Terdakwa ada pada Terdakwa namun faktanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan pisau miliknya dan tidak ditemukan pula pisau milik Korban, kemudian Terdakwa tidak pula melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan jika melihat Korban terluka sebagaimana yang dilakukan Saksi Andri Yandi yaitu meminta tolong orang yang ada di dekat lokasi kejadian yaitu ke Pondok Saksi Agus Salim, Terdakwa justru pergi ke tempat yang cukup jauh yaitu ke Pondok Sdri. Via dan tertidur di kursi depan Pondok Sdri. Via kemudian diberitahu oleh Saksi Andri Yandi bahwa Korban telah meninggal dunia, selanjutnya mengenai Surat Perdamaian antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa, Majelis Hakim menilai baik apa yang telah dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban namun tidak lantas hal tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang Terdakwa lakukan mengingat tindak pidana pembunuhan merupakan perkara pidana serius sehingga harus dimintakan pertanggung jawabannya kepada Terdakwa, adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban akan menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat;

Merupakan barang milik Korban yang digunakan saat kejadian, dan ibu kandung dari Korban yaitu Saksi Silauwati memohon agar barang bukti berupa pakaian atau barang almarhum Korban bisa dikembalikan kepada pihak keluarga melalui Saksi Silauwati, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban, yaitu Saksi Silauwati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hitam
- 1 (satu) buah sarung/kumpang senjata tajam pisau kecil warna abu-abu;

Dikhawatirkan dapat menyebabkan efek trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah hitam Nomor Rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Korban saat kejadian merupakan milik Saksi Salebor dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau alat yang

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Salebor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak keluarga Korban dan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kristono Bin Hoksis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi Silauwati;

- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung/kumpang senjata tajam pisau kecil warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah hitam
Nomor Rangka MH4BX250AKZP19847 Nomor Mesin 2040411A;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Salebor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2023, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan *Teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Ksn

